



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 11/PHP.BUP-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si.**
Alamat : Jalan Pahlawan Nomor 78, RT/RW 001/001,
Kelurahan Sangiasseri, Kecamatan Sinjai
Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Nama : **Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP.**
Alamat : Jalan TUN Abdul Razak Perum Citra Land
Celebes Brown, RT/RW 002/015, Kelurahan
Tombolo, Kecamatan Somba Opu Selatan,
Kabupaten Gowa;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Nomor Urut 3;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2018, memberi kuasa kepada Muhammad Nursal, S.H., Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., Achmad Rusyaidi Hamzah, S.H., MKn., Alamsyah, S.H., dan Rio Andriano Tangkau, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor "Tim Hukum Pasangan Calon H. Takyuddin Masse & Mizar Roem", beralamat di Jalan Pengayoman, Blok F21 Nomor 28, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, berkedudukan Jalan Bhayangkara Nomor 11 Sinjai, Kecamatan Sinjai Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 322/PY.03.1-SU/7307/KPU-Kab/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada Marhumah Majid, S.H., M.H., Khaerul Mannan, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., Nurzainah Pagassingi, S.H., M.H., dan Abdul Rasyid, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Marhumah Majid dan Rekan", yang beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Perumahan Sejahtera Permai H. 17, Kelurahan Bonto-Bontoa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Andi Seto Gadhista Asapa**
 Alamat : Virginia Blok E-1 Nomor 9. A BSD, Kelurahan Lengkong Gudang, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 2. Nama : **A. Kartini**
 Alamat : Manimpahoi, Kelurahan Saotengnga, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Nomor Urut 1;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2018 memberi kuasa kepada Anwar, S.H., Dede Arwinsyah, S.H., M.H., Ahmad Marsuki, S.H., M.H., M. Haekal Ashri, S.H., M.H., dan Andi Sukarno Arsyad, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor *Concetta Law Firm, Advocates and Legal Consultants* yang beralamat di Komp. Bumi Tamalanrea Pemai Blok M Nomor 86, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 9 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 9 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 11/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus

perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil Pemilihan Umum;

4. Bahwa Pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat kita temukan di dalam beberapa putusannya dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan:

“... tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”.

Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan *“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang*

dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"; dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";

5. Bahwa untuk mengatur pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Bahwa Pasal 4 Huruf b PMK Nomor 5 Tahun 2017 menyatakan, "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi b. terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Bahwa berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 4 huruf b PMK 5/2017 *a quo*, maka *objectum litis* dalam perselisihan hasil pemilihan adalah hasil Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

6. Bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon pada saat ini akan mempersoalkan cacat prosedur pemungutan dan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjaikarena **mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri** (vide bukti P-2) sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam pokok-pokok permohonan. Terutama terkait dengan **pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan yang menyebabkan obyek sengketa a quo yaitu Keputusan Komisi**

Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**vide bukti P-1**) menjadi **CACAT HUKUM** yang selanjutnya akan diuraikan secara lengkap oleh Pemohon dalam pokok permohonan;

7. Bahwa mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon yang mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan, **Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah menyatakan PEMOHON melakukan Pelanggaran Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (vide bukti P- 5)**
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, **Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (bukti P-2);**
9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 (**bukti P-3**);
10. Bahwa *objectum litis* dalam perkara ini adalah **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018; (**vide bukti P-1**)
11. Bahwa Pemohon menyadari secara layak dan patut, kedudukan Mahkamah selain menjalankan fungsi *guardian constitution* adalah juga institusi demokrasi yang menjadi arbiter atau penengah dalam sebuah perselisihan

menyangkut pelanggaran yang mengakibatkan cacatnya hasil perolehan suara pemilihan karena dibaliknya tersembunyi perampasan atas hak dan daulat rakyat pemilih. Jika di negara yang dipayungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi ini, tak ada Mahkamah, maka boleh jadi kepada mereka yang tercederai hak dan kepentingannya akan menyelesaikan dengan cara-caranya sendiri, biadab, tidak beradab.

12. Bahwa kehadiran Mahkamah senantiasa membangunkan *papaseng* (*Postulat*) yang telah lama tertidur pulas, sebagaimana tertera dalam prasasti Lamung Patue Ritopekkong (1564), Kabupaten Sinjai. Adapun isi pesan yang di dalamnya tersemat perjanjian damai sebagai berikut:

Madumme to sipalolo

Mebelle to siparoso

Seddi pabbanua pada nappunnai lempa asefa mappanessa

Musunna Gowa musunna to-Bone na-tellu limpoe

Makkutopi asibalirena

Sisappareng deceng teng sisappareng ja'

Sirui mendre te sirui no'

Malilu sipakainge mali siparappe

YANG ARTINYA ADALAH

Saling mengizinkan dalam mencari tempat bernaung

Saling memberikan kesempatan dalam mencari ikan

Satu rakyat milik kita semua

Kemana padinya dibawa itulah yang menentukan

Musuh kerajaan Gowa juga musuh kerajaan Bone dan Tellu Limpoe

Demikian pun sebaliknya

Saling memberikan kebaikan bukan kejahatan

Saling bantu membantu tidak saling mencelakakan

Yang lupa diri di ingatkan, yang hanyut diselamatkan

13. **Bahwa Kehadiran Mahkamah adalah tempat bernaung, tempat mencari keadilan, tempat kita semua bersatu dalam melawan ketidakadilan, Mahkamah akan menyalakan lentera kebaikan, Mahkamah akan**

memulihkan hak yang tercederai karena ada pihak yang mencelakai satu, dua orang dan seterusnya yang mempunyai cita-cita mulia. Mahkamah tidak akan pernah jenuh mengingatkan hak-hak konstitusional yang harus dipertahankan dan harus diselamatkan di bumi *panrita*, Sinjai Bersatu, tanah air Indonesia;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana Permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan:

Pasal 2 huruf a *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon”*

Pasal 3 ayat (1) huruf b *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”*

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, sebagaimana yang telah diganti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018.

(vide bukti P-2)

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**vide bukti P-3**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon

Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk menjadi pemohon dalam permohonan ini;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon gubernur/calon bupati/calon walikota dan wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota dengan ketentuan:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|-----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2 % |
| 2. | > 250.000 – 500.000 | 1,5% |
| 3. | > 500.000 – 1.000.000 | 1% |
| 4. | > 1.000.000 | 0,5 % |

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

5. Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai dengan jumlah penduduk dibawah 250.000 jiwa, sehingga Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar **2 %** dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebesar **93.981** suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 93.981 \text{ suara (total suara)} = 1880 \text{ suara}$;
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (*vide bukti P-1*) perolehan suara Pemohon pasangan Nomor Urut 3 adalah **42.824** sedangkan Perolehan Suara Pihak Terkait Pasangan Nomor urut 1 adalah **51.157** sehingga selisih antara Peraih suara Terbanyak dan Pemohon adalah **51.157 suara – 42.824suara = 8333 Suara**.
8. Dengan demikian, **secara normal sesungguhnya Pemohon Tidak memenuhi** ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) atau peraih suara terbanyak dan pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebesar **8333 suara** atau lebih dari dengan **1880 suara**;
Namun dalam perkara aquo, proses sengketa a quo tidak berjalan dengan Normal karena dalam proses pemilihan mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan tetapi tetap diikuti sertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara berakibat hukum proses pemungutan, penghitungan suara termasuk **OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM**.
9. Bahwa Pemohon tidak bermaksud meminta dan memaksa kepada Mahkamah Konstitusi untuk melanggar Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10

Tahun 2016, bahkan kami sebagai Pemohon berharap agar Mahkamah Konstitusi konsisten menegakkan ketentuan Ambang Batas tersebut. Dalam perkara *a quo*, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar ketentuan ambang batas tersebut diterapkan setelah Proses pemungutan suara ulang dilakukan bagi pasangan calon yang hanya menjadi peserta pemilihan. Sebab dalam konteks perkara ini **faktanya Pemungutan suara dilakukan dengan menyertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri** (bukan peserta pemilihan). **(vide bukti P-2)**

Adanya pasangan calon yang telah dibatalkan tetapi tetap diikutsertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara berakibat hukum proses pemungutan, penghitungan suara termasuk **OBJEK SENGKETA A QUO ADALAH CACAT HUKUM**, sehingga legal issue-nya bukan lagi berkuat pada ambang batas tetapi Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh termohon yang menyebabkan OBJEK SENGKETA menjadi Cacat Hukum dan dianggap belum ada;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai kepada Mahkamah Konstitusi, dengan alasan dan dasar hukum sebagai *legal standing* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon, karena pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, masih diikuti sebagai peserta pemilihan oleh Pasangan Calon yang telah didiskualifikasi *ic*. Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda, Nomor Urut 2; **(vide bukti P-2)**
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap hasil pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon, karena Termohon dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, melanggar ketentuan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018; **(vide Bukti P-5)**

3. Bahwa sekaitan hal-hal pada poin a dan b tersebut di atas, Pemohon telah melaporkan/mengadukan Termohon di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai (Panwas Kabupaten Sinjai) pada tanggal 29 Juni 2018, demikian sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Nomor 010/L.P/PB/Kab/27.16/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018; **(vide bukti P-6)**
4. Bahwa atas Laporan Termohon, Panwas Kab. Sinjai telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 5 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018, dan untuk itu Panwas Kabupaten Sinjai memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan/memenuhi ketentuan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018 tersebut;**(Vide Bukti P-5)**
5. Bahwa *in concreto*, pelaksanaan / pemenuhan Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018 oleh Termohon hanyalah relevan bilamana dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS; **(vide bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK)**
6. Bahwa namun pada kenyataannya, Termohon tidak mengindahkan rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai. Meskipun Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatannya pada saat sidang Rekapitulasi Suara tingkat Kabupaten pada tanggal 5 Juli 2018, Termohon tetap melanjutkan sidang Rekapitulasi Suara dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018; **(vide bukti P-1 dan P- 5, P- 10, P-11)**
7. Bahwa dengan tetap diikutkannya Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda, Nomor Urut 2 – *yang notabene sudah didiskualifikasi* – sebagai Peserta Pemilihan pada pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 telah mencederai rasa keadilan Pemohon. Pemohon sebagai Peserta Pemilihan yang sah mendapat perlakuan yang tidak adil dari Termohon.

8. Bahwa begitupula dengan terlanggarnya Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 oleh Termohon, selain telah mencederai hak konstitusional Pemohon baik sebagai warga negara maupun sebagai peserta pemilihan untuk mendapatkan kepastian hukum, juga telah mencederai hak konstitusional warga masyarakat sinjai, yaitu hak untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar tanpa melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, jujur, adil dan berkepastian hukum;
11. Bahwa meskipun *prima facie* Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (vide bukti P-1), merupakan objek dalam perkara perselisihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek perkara *a quo* adalah prematur dan cacat hukum sebagaimana yang akan dijelaskan pada pagian pokok permohonan, sehingga sesungguhnya belum memenuhi persyaratan sebagai objek permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dalam kaitannya dengan penerapan ambang batas selisih perolehan suara;
12. Bahwa oleh karena itu, Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7303/KPU-Kab/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 belum dapat dijadikan rujukan untuk menerapkan ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016;
13. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan *a quo* juga telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan hukum

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016 sebagai berikut:

[3.3] ... maka Mahkamah tidak akan serta merta menyatakan bahwa permohonan a quo bukan kewenangan Mahkamah, karena permasalahan yang terjadi pada perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan menyisakan ketidakpastian hukum yang diharapkan pencari keadilan dapat diselesaikan oleh Mahkamah maka perkara a quo tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

[3.4] Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang merupakan elemen penting dari demokrasi dalam visi pembangunan politik. Bahwa tidak seharusnya demokrasi yang telah dibangun melalui Pemilihan Kepala Daerah menyisakan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan dan untuk melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional para pemilih, khususnya masyarakat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan jalannya roda pemerintahan, khususnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka menurut Mahkamah perlu diadakan perhitungan surat suara ulang untuk kecamatan Bacan;

14. Bahwa oleh karena dari lembaga penegakan hukum yang ada dalam *electoral system* atau sistem keadilan pemelukada yang ada, hanya Mahkamah Konstitusi sebagai satunya-satunya lembaga peradilan yang diberi kewenangan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan KPU (Provinsi/Kabupaten/Kota), maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan ini dengan memberikan kedudukan hukum kepada Pemohon, meskipun secara formil dalam pemeriksaan perkara

PHP berlaku ketentuan ambang batas 2% sebagaimana di atur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016;

15. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah **menunda atau belum menerapkan** ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No 10 Tahun 2016 jika terdapat “pelanggaran luar biasa” yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi CACAT HUKUM sehingga obyek sengketa belum dianggap ada dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat 2 UU No. 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan;
16. Bahwa penerapan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dilakukan jika proses pemungutan suara dan penghitungan suara Subyeknya adalah peserta pemilihan akan tetapi dalam perkara *a quo* proses pemungutan suara dan penghitungan suara terdapat pasangan calon yang telah dibatalkan menjadi peserta pemilihan namun tetap diikutsertakan. Oleh karena itu dalam perkara ini Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat diterapkan setelah proses pemungutan dan penghitungan suara ulang dilakukan dengan hanya menyertakan pasangan calon peserta pemilihan;
17. Bahwa tindakan termohon yang mengikut sertakan pasangam calon yang TELAH DIBATALKAN ATAU BUKAN PESERTA PEMILIHAN (vide bukti P-2) berimplikasi hukum surat suara, proses pemungutan dan penghitungan Suara termasuk obyek sengketa dalam perkara ini menjadi Cacat hukum. Akibat hukum obyek sengketa yang cacat hukum maka tindakan-tindakan administrasi termohon yang merugikan pemohon harus dipulihkan seperti sediakala (RESTITIO IN INTEGRUM). Dalam perkara *a quo* tindakan-tindakan Termohon yang merugikan pemohon adalah mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam pemungutan suara dan penghitungan pemilihan bupati dan wakil bupati Sinjai Tahun 2018. Oleh karena itu jika prinsip RESTITIO IN INTEGRUM ingin ditegakkan maka proses pemungutan suara dan

penghitungan suara harus dilakukan ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sendiri oleh Termohon;

18. Bahwa mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan atau BUKAN PESERTA PEMILIHAN dalam surat suara yang dicoblos, dalam penghitungan suara, termasuk dalam proses penerbitan obyek sengketa perkara *a quo* adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan semua proses tersebut cacat hukum dan batal demi hukum. Sehingga ketentuan persentase pengajuan gugatan belum dapat diterapkan karena sesungguhnya belum ada obyek sengketa yang sah tentang penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pasangan Calon peserta pemilihan.

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 berpendapat bahwa:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai, meskipun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, prima facie dapat menjadi objek dalam perkara perselisihan gubernur, bupati, dan walikota sebagaimana tercantum dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 huruf a PMK 1/2017, namun objek permohonan Pemohon tersebut menjadi cacat hukum karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU- Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017 yang menjadi dasar dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 27 Maret 2017, telah dibatalkan dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 tentang Pembatalan Keputusan

KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 tentang Pembatalan Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 5 April 2017, oleh karena itu sesungguhnya objek permohonan quo adalah cacat hukum;

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.9] di atas, oleh karena Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 cacat hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Dengan demikian, maka sesungguhnya substansi perkara a quo belum masuk ke dalam pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 10/2016. Sehingga Mahkamah belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang terkait dengan batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 tersebut;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut diatas karena **yang menjadi dasar terbitnya** objek sengketa yaitu keputusan pembatalan pasangan calon **cacat hukum** maka seharusnya juga obyek sengketa dalam perkara tersebut menjadi cacat hukum dan dianggap belum ada.

Dalam perkara a quo -----

Termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan (peserta illegal) (**vide bukti P-2**) dalam surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dalam setiap dokumen-dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK , Formulir DA1-KWK. Sehingga secara hukum sesungguhnya surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dalam setiap dokumen-dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK , Formulir DA1-KWK adalah **CACAT HUKUM. (vide bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK, P-9, P-12 , Formulir DA1-KWK)**

Bahwa yang **menjadi dasar terbitnya** objek sengketa a quo adalah surat suara, proses pemungutan suara, proses penghitungan suara, dokumen-

dokumen hukum pemilihan seperti Formulir C1 KWK, Formulir DA1-KWK. Oleh karena yang menjadi dasar terbitnya obyek sengketa *a quo* ADALAH CACAT HUKUM maka secara Mutatis Mutandis obyek sengketa *a quo* juga CACAT HUKUM dan dianggap belum ada sebagaimana jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas.

Dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Konstitusi juga menganggap **Keputusan KPU tentang Obyek sengketa *a quo* CACAT HUKUM dan secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Karenanya Mahkamah Konstitusi berpendapat belum dapat menerapkan ketentuan batas maksimum selisih perolehan suara guna menentukan kedudukan hukum/*Legal Standing* Pemohon yang terkait batas maksimum selisih suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016.**

Demikian pula dalam perkara *a quo*, obyek sengketa *a quo* CACAT HUKUM karena surat suara, proses pemungutan suara, penghitungan suara termasuk dokumen hukum Formulir C1.KWK dan Formulir DA1 KWK mengikutsertakan pasangan Calon yang TELAH DIBATALKAN ATAU bukan peserta Pemilihan sehingga **secara hukum dianggap belum terdapat Rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati**

Oleh karena itu -----
Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini belum dapat menerapkan ketentuan batas Maksimum selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara hukum dianggap belum ada jika merujuk Putusan MK tentang PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 di atas.

20. Bahwa “benang merah” yang dapat ditarik dalam perkara PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah Mahkamah Konstitusi belum memberlakukan ketentuan persentase ambang batas sebagaimana

yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 karena ada pelanggaran yang dilakukan oleh termohon yaitu “tidak mengikut sertakan pasangan calon yang seharusnya menjadi peserta pemilihan” sehingga obyek sengketa menjadi cacat hukum, dianggap belum ada, dan berakibat hukum pemungutan suara ulang disemua distrik di kabupaten Kepulauan Yapen.

21. Dalam **perkara a quo**, termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan yang seharusnya tidak diikutsertakan dalam pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 sehingga sudah seharusnya pula proses pemungutan suara dan obyek sengketa CACAT HUKUM dan berakibat kepada pemungutan suara ulang di semua TPS Kabupaten Sinjai. oleh karena itu serupa dengan PHP Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, dalam perkara ini belum dapat diterapkan pula ketentuan persentase ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 sebelum dilakukan pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri.

22. Bahwa Mahkamah konstitusi harus mengambil langkah-langkah agar peristiwa dalam perkara *a quo* tidak terulang dikemudian hari karena akan menegasi prinsip-prinsip yang berlaku dalam negara hukum yang demokratis (*Constitutional democratic state*). Bahwa mahkamah Konstitusi menunda keberlakuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 dalam kasus PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi harus mencegah peristiwa *a quo* menjadi preseden buruk dalam proses pemilihan, hal mana pertimbangan halaman 216 angka 3.7 sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut di atas, mahkamah menilai tindakan termohon yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi KPU RI beserta KPU Papua dan Bawaslu RI beserta Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Apalagi terhadap surat panwasli kabupaten kepulauan Yapen Nomor 35/K.PANWASKAB.YP?III/2017 telah dikoreksi oleh Bawaslu

Provinsi Papua. Oleh karena itu demi menjaga kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum dan guna **mencegah terulangnya peristiwa serupa yang berpotensi menjadi preseden buruk, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah**, Mahkamah harus mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini.

23. Dalam konteks perkara *a quo* pelanggaran prinsip-prinsip *Constitutional democratic state* yang telah dilakukan oleh termohon dan akan menjadi **preseden buruk jika tidak dicegah oleh Mahkamah Konstitusi** adalah:
- A. Mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan termohon dalam pemungutan suara. **(vide bukti P-2)**
 - B. **Mencabut hak pilih sekitar 40.731** (empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh satu) warga masyarakat Kabupaten Sinjai dengan membiarkan suaranya menjadi batal karena memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan sama sekali tidak disampaikan kepada para pemilih. **(vide bukti P-1)**
 - C. Mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai yang menyatakan termohon telah melanggar Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(bukti P-5 dan vide bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 - D. Obyek sengketa *a quo* CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, mahkamah konstitusi belum dapat menentukan kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018*** **Sepanjang mengenai ketentuan persentase batas maksimal pengajuan gugatan sebelum dilakukan**

pemungutan suara ulang dengan tidak mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018, yang diumumkan pada hari **Kamis tanggal 05 Juli 2018** pukul 23.51 WITA;
3. Bahwa 3 hari kerja dihitung sejak hari kamis sampai dengan hari senin pukul 24.00, sebab sabtu dan minggu bukanlah hari kerja bagi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 1 angka 29 PMK Nomor 5 Tahun 2017;
4. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sehingga dengan demikian memenuhi tenggang waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 5 Tahun 2017 Pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut: (**vide bukti P-1**)

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1 | A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM. dan A.Kartini S.pd | 51.157 |
| 2 | H. Sabirin Yahya S.Sos dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H | 0 (40731 sebelum dinolkan) |
| 3 | H.Takyuddin Masse S.E.Msi dan Mizar Roem S.E M.Adm.KP | 42.824 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 93.981 |

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.824 suara, **Catatan: suara pasangan Nomor urut 2 masih dihitung pada tingkat TPS dan Pada Tingkat Rekapitulasi Kecamatan dengan Jumlah 40731 tetapi setelah rekapitulasi tingkat kabupaten termohon menyatakan batal atau tidak sah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2) vide bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK,)**

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1 | A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM. dan A.Kartini S.pd | 51.157 |
| 2 | H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H | 0 |
| 3 | H.Takyuddin Masse S.E.Msi dan Mizar Roem S.E M.Adm.KP | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **85.873** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

[IV.1] TERMohon MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN CALON YANG BUKAN PESERTA PEMILIHAN PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN dan PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI dan WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2018, PADA TANGGAL 27 JUNI 2018;

1. Bahwa pada awalnya sebagaimana Keputusan Termohon, Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dan sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 diikuti oleh 3 (tiga) Pasangan Calon, yaitu :**(Vide Bukti P- 4)**
 - a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini, dengan Nomor Urut 1;
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda, dengan Nomor Urut 2;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama Takyuddin Masse dan Mizar Roem, dengan Nomor Urut 3;
2. Bahwa dalam perjalanannya, berdasarkan Keputusan Termohon, Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai & Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, dinyatakan batal/dibatalkan sebagai

Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; Sehingga pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 i.c. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018, hanya berhak diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon yaitu: **(Vide Bukti P- 2)**

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama ANDI SETO GADHISTA ASAPA dan A. KARTINI, dengan Nomor Urut 1; dan
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama TAKYUDDIN MASSE dan MIZAR ROEM, dengan Nomor Urut 3;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tersebut, maka terhitung sejak tanggal 26 Juni 2018, Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, **TIDAK** lagi berstatus sebagai peserta pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018; **(Vide Bukti P- 2)**
4. Bahwa adapun bunyi dari Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai & Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tersebut, pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti P- 2)**

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018

Kesatu : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati Sinjai Nomor 34//HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

Kedua : Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya. dan A. Mahyanto Mazda

S.H.M.H sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana yang telah ditetapkan pada putusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 34//HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018

Ketiga : Menetapkan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai berikut :

A. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama Andi Seto Gadhista S.H.LLM dan A.Kartini S.P,M.SP, yang diusung oleh gabungan partai politik partai

- 1. Partai Golkar = 4 (Empat) Kursi*
- 2. Partai Gerindra = 4 (Empat) Kursi*
- 3. Partai PKB = 3 (Tiga) Kursi*

Dengan Nomor Urut pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)

B. Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 atas nama H Takyuddin Mase.S.E dan Mizar Roem. S.E.M.Adm.KP yang diusung oleh gabungan partai politik

- 1. Partai Nasdem = 2 (Dua Kursi)*
- 2. Partai PPP = 4 (Empat Kursi)*
- 3. Partai PKS = 1 (Satu Kursi)*
- 4. Partai PBB = 1 (satu Kursi)*

Dengan Nomor Urut pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga)

Keempat :Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagaimana disebut dalam diktum ketiga merupakan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang diusung oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

*Kelima: **Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.***

4. Bahwa adapun alasan Termohonmembatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda tersebut, karena Pasangan Calon yang bersangkutan tidak menyerahkan Laporan Pengeluaran Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana yang diatur dalamPasal 34 ayat 1 dan ayat 2 *Juncto*Pasal 54 PKPU No 5 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan:

*Pasangan calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai **SANKSI BERUPA PEMBATALAN** sebagai calon.*

5. Bahwa meskipun telah dibatalkan, namun pada kenyataannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, secara melawan hukum Termohon tetap mengikutkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, yang sebelumnya telah didiskualifikasi oleh Termohon sendiri sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. **buktinya** :

- a. Termohon telah **dinyatakan melanggar** **Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018** tentang tata cara pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai sesuai dengan **Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-5)**
- b. Termohon sama sekali tidak menyampaikan kepada jajarannya baik kepada PPK, PPS, maupun kepada KPPS mengenai pembatalan / pendiskualifikasian Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan; **(Vide Bukti P-5)**
- c. Termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidak mencoret gambar pasangan calon atas nama Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2. **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
- d. Termohon c.q. tidak menyampaikan atau minimal memasang atribut-atribut / tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 tidak lagi menjadi Peserta Pemilihan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018; **(Vide Bukti P-5 dan Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**

- e. Termohon c.q. KPPS masih menerima dan mengakomodasi kehadiran saksi-saksi mandat dari Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 di dalam area TPS; **(Vide Bukti P-5 dan P- Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-))**
 - f. Termohon cq. KPPS tetap mengesahkan suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dan hal ini terjadi di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS; **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 - g. Tidak ada stempel / tanda pendiskulifkasian pada kolom Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 di Surat / Kertas Suara;**(Vide Bukti P-5)**
 - h. Termohon cq. PPK di tingkat rekapitulasi kecamatan, tetap mengesahkan suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dan hal ini terjadi di semua Kecamatan di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 9 (sembilan) Kecamatan;
 - i. Mencantumkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam Formulir C KWK dan Formulir DA-KWK.
6. Bahwameskipun termohon KPU Kabupaten Sinjai telah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H tetapi faktanya Termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidaknya Mencoret/menutup gambar, foto, Nomor urut pasangan calon tersebut dari surat suara pada hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, atau setidaknya tidaknya kepada termohon seharusnya mengumumkan bahwa jika pasangan calon Nomor urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H tetap dipilih akan menjadi **SUARA TIDAK SAH**. Faktanya, surat suara tidak diubah oleh termohon, seolah-olah tidak ada peristiwa hukum pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. **(Vide Bukti P-2, Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK;)**

7. Bahwa selain tidak mencoret gambar atau setidak-tidaknya Mencoret/menutup gambar, foto, Nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H, termohon KPU Sinjai juga tidak mengumumkan secara resmi kepada publik mengenai pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. Tidak ada pemberitahuan atau pengumuman secara resmi yang dilakukan termohon mengenai pembatalan calon yang bersangkutan. Pemberitahuan atau pengumuman substansinya memuat:
- Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai pasangan calon peserta pemilihan
 - Anjuran agar pemilih tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya . dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H karena telah dibatalkan dan berakibat hukum suara pemilih menjadi batal atau tidak sah.
8. Bahwa KPU Sinjai juga tidak menyampaikan pembatalan Calon tersebut kepada KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara) sehingga di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS tidak menyediakan papan pengumuman mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. Fakta lainnya Di papan Pengumuman Semua TPS masih terpasang foto dan Visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H, Padahal yang bersangkutan telah dibatalkansebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sehingga seharusnya Foto/gambar dan visi-misi tersebut dicoret atau setidak-tidaknya gambar, foto, nama dan Nomor urut ditutupi atau dihilangkan.
9. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2018, saat pemungutan suara dilakukan, semua KPPS di Kabupaten Sinjai tidak ada yang mengumumkan atau menyampaikan kepada pemilih mengenai Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H, dan menyampaikan anjuran agar pemilih tidak mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H karena telah dibatalkan dan berakibat hukum suara pemilih menjadi batal atau tidak sah.

10. Bahwa kekeliruan fatal lainnya yang dilakukan oleh termohon KPU Sinjai adalah tetap menghitung Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H suara sah padahal yang bersangkutan telah dibatalkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. Termohon beserta jajaran KPPS Pada tanggal 27 Juni 2018 saat penghitungan suara di semua TPS Kabupaten Sinjai masih menghitung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah. Begitupula pada saat penghitungan suara di tingkat kecamatan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H masih dinyatakan sah.

Namun pada saat penghitungan/Rekapitulasi tingkat Kabupaten, termohon menjadikan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H menjadi suara **TIDAK SAH ATAU BATAL;**

11. Bahwa Tindakan-Tindakan KPU Sinjai tersebut di atas terqualifikasi sebagai perbuatan yang mengikutsertakan peserta pemilihan yang tidak sah atau mengikutsertakan peserta pemilihan Illegal pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara, karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H telah dibatalkan oleh termohon KPU Sinjai sendiri.

12. Bahwa jika mencermati dokumen hukum berupa Formulir C1-KWK dari 540 Tempat Pemungutan Suara di kabupaten Sinjai maka dapat diperoleh Fakta/pembuktian Sebagai sebagai berikut :**(Vide Bukti P-)**

a. Bahwa termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidaknya mencoret gambar, foto, Nomor urut, di surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 hal ini dibuktikan dengan masih dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon

Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2

- b. Bahwa termohon tidak mengumumkan kepada publik perihal pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 hal ini dibuktikan dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai.
 - c. Bahwa termohon tidak mengumumkan anjuran kepada publik agar tidak memilih pasangan calon Nomor Urut 2 karena dapat berakibat suara batal, hal ini dibuktikan dengan dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2, selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai.
 - d. Bahwa termohon masih menghitung suara pasangan calon Nomor Urut 2 di 540 TPS di Kabupaten Sinjai hal ini dibuktikan dengan masih terdapat jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1-KWK.
13. Bahwa jika Termohon secara konsisten tidak mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, maka suara pemilih yang telah mencoblos pasangan calon tersebut akan memilih pemohon atau setidaknya-tidaknya berpotensi memilih pemohon dalam pemungutan suara. Jumlah suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan berjumlah 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh satu) dan akan menjadi suara sah pemohon atau setidaknya-tidaknya berpotensi menjadi suara pemohon jika pasangan calon yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam proses pemungutan suara.

14. **Bahwa Tindakan-tindakan Termohon tersebut di atas terqualifikasi sebagai perbuatan yang mengikutsertakan peserta pemilihan yang tidak sah atau mengikutsertakan peserta pemilihan illegal pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara tanggal 27 Juni 2018, karena Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 telah dibatalkan oleh termohon sendiri.**
15. Bahwa walaupun Termohon telah membatalkan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, akan tetapi Termohon melalui Ketua KPU Sinjai mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan di media online dengan menyatakan bahwa Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, masih tetap dianggap peserta pemilihan dan masih berhak mengikuti pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, dengan alasan Keputusan KPU *a quo* belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena masih tersedia upaya hukum keberatan bagi Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sampai batas waktu 3 hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU *a quo*. **(Vide Alat Bukti P-8)**
16. Bahwa pernyataan Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Sinjai tersebut kontraproduktif dan merupakan penyesatan bagi para pemilih. Termohon secara sengaja melakukan pembiaran yang mengakibatkan pemilih mencoblos pasangan calon yang telah dibatalkan dan bukan lagi sebagai peserta pemilihan. Padahal memilih pasangan calon yang telah dibatalkan berakibat hukum suara menjadi batal atau tidak sah. Terbukti Termohon sendiri pada saat rekapitulasi Kabupaten, suara Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dinyatakan sebagai suara yang tidak sah;
17. **Pertanyaan mendasarnya adalah jika lalu akhirnya Termohon akan membatalkan suara** Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, **lalu mengapa Termohon membiarkan para pemilih untuk mencoblos** Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 **dan tidak pula mengambil langkah-langkah sebagaimana Pasal 33 ayat 1 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 serta menganjurkan para pemilih untuk tidak**

mencoblos pasangan tersebut karena hanya akan menghasilkan suara batal.

18. Bahwa bukannya tindakan Termohon tersebut di atas sama halnya dengan sengaja menghilangkan hak pilih para pemilih karena termohon membiarkan suara para pemilih menjadi batal atau tidak sah. Tindakan termohon tersebut sesungguhnya adalah tindakan Inkonstitusional karena sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga negara. Menyatakan suara pemilih sebagai suara yang tidak sah adalah sama dengan tindakan merampas hak pilih dan daulat rakyat yang pada sesungguhnya dilindungi oleh prinsip negara hukum dan demokrasi, dan UUD NRI 1945.

19. Bahwa fakta hukum yang terungkap suara batal yang berasal dari Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebesar **40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu)** tersebut mungkin akan menjadi jumlah suara batal yang terbesar dalam pemilihan bupati dan wakil Bupati Tahun 2018. Hal ini berarti Termohon KPU Sinjai telah mencabut esensi hak pilih warga negara sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) warga negara.

Tindakan Termohon yang membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H tetapi membiarkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tersebut sangat mengganggu kepastian hukum pemilih, rawan digunakan oleh pasangan calon lain dan sangat merugikan bagi semua pihak baik pasangan calon yang telah dibatalkan maupun bagi termohon sendiri.

20. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang pada pokoknya termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan telah Pemohon laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai dengan Tanda Terima Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 pada tanggal 27 Juni 2018. Panitia pengawas pemilihan kabupaten Sinjai selama 5 hari telah melakukan penelitian dan telaah dan menghasilkan kesimpulan melalui **Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti P-5)**

- Termohon telah melakukan Pelanggaran Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018.
- Termohon harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

21. Bahwa Keputusan KPU Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, **telah berlaku pada saat ditetapkan** dan pasangan calon Nomor urut 2 seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara. **Adapun penjelasan keberlakuan keputusan** tersebut akan dijelaskan dengan uraian-uraian sebagai berikut :

a. Bahwa Keputusan KPU Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018. pada pokoknya menyatakan : **(Vide Bukti P-2)**

- Membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018
- Menetapkan peserta Pemilihan hanya dua pasangan Calon yaitu pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu) A Seto Gadhista dan A kartini serta Pasangan Calon Nomor urut 3 (tiga) Takyuddin Masse dan Mizar Roem

SESUNGGUHNYA BERLAKU SEJAK DITETAPKAN YAITU PADA TANGGAL 26 JUNI 2018. (Vide Bukti P-2)

- b. Bahwa adapun argumentasi Hukum keberlakuan keputusan tersebut sejak ditetapkan sebagai berikut :
- Dalam Hukum Administrasi dikenal prinsip ***Presumptio Iusta Causa*** yang pada pokoknya bermakna keputusan berlaku sejak ditetapkan sampai ada pembatalan keputusan tersebut.

- Bahwa sesuai Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pada pokoknya menyatakan *Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.*

Sedangkan Penjelasan Pasal 57 tersebut di atas adalah :

*Pada dasarnya keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. Jika terdapat penyimpangan terhadap mulai berlakunya keputusan hal tersebut **DINYATAKAN SECARA TEGAS** dalam keputusan.”*

- Bahwa selanjutnya Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan *“Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan”*

- Bahwa dalam KPU Kabupaten Sinjai No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018, dengan tegas pada dictum ketiga berbunyi **“Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan” (Vide Bukti P-2)** dan tidak ada kalimat pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 57 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan prinsip hukum dan ketentuan di atas maka sangat jelaslah Keputusan termohon KPU Sinjai *a quo* haruslah dimaknai **telah berlaku dan mengikat sejak ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2018.**

- Bahwa adapun upaya hukum yang masih dimungkinkan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda untuk keberatan di Panwaslih Kabupaten Sinjai secara hukum tidak menggugurkan atau menunda keberlakuan dan mengikatnya Keputusan KPU Sinjai *a quo*. Penegasan tersebut sebagaimana asas *presumption iusta causa* atau asas *praduga rechmatig* bahwa Keputusan Pejabat Administrasi Pemerintahan harus dianggap sah dan benar kecuali ada pembatalan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU Peratun menyebutkan: *“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.”*
- Bahwa Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya.
- Bahwa sejauh ini tidak ada fakta-fakta hukum sebagaimana Pasal 65 ayat (1) dan (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan atau menyatakan penundaan keberlakuan Keputusan KPU Sinjai *a quo*.
- Bahwa selain dari pada itu, Pasal 34 Junto Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan yang menjadi sandaran bagi termohon dalam membatalkan Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) kemudian tidak mengumumkannya secara terbuka sebagai pasangan calon yang jika dipilih akan menjadi suara tidak sah adalah tindakan “pembiaran” yang berimplikasi pada terampasnya hak pilih sejumlah warga negara;
- Bahwa Pasal 34 Junto Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan tidak dapat ditafsir secara kaku tanpa mengikutsertakan *principat* hukum yang tiada lain jiwa atau jantung dari perundang-undangan itu sendiri. Suatu keputusan dengan mengikat pada syarat KEPASTIAN HUKUM adalah mengikat sepanjang tidak pernah ada pihak yang berwenang membatalkannya. Kepada termohon adalah menjadi wajib atau berlaku secara imperatif kepadanya mengumumkan secara terbuka bahwa pasangan calon bersangkutan adalah pasangan calon yang telah dibatalkan, dan jika tetap mendapat suara akan menjadi suara yang tidak sah;
- Bahwa kepastian hukum itu menjadi penting, termasuk kepastian hukum bagi pemilih perihal kemana hak pilihnya akan dilabuhkan

terhadap pasangan calon yang tersedia. Namun jika dikatakan bahwa suatu pasangan calon berada dalam dua keadaan atau dua kemungkinan, suara yang diberikan kepadanya bisa sah atau bisa juga tidak sah, sama halnya merampas esensi demokrasi yang bertujuan mendekatkan atau membangun hubungan psikologis antara pemilih dan calon pemerintahnya;

- Bahwa dengan demikian meskipun masih tersedia upaya hukum bagi Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, hal tersebut tidaklah memenuhi aturan hukum, asas-asas dan kaidah hukum yang dapat membuka peluang untuk menunda keberlakuan Keputusan KPU Sinjai *a quo*.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas **alasan Termohon yang menyatakan ada penundaan terhadap keberlakuan Keputusan No.77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah keliru dan tidak berdasarkan Hukum.**
- Bahwa Termohon akhirnya menyadari kesalahan yang telah mengikutsertakan Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 dalam pemungutan suara dan penghitungan suara dan membenarkan bahwa pasangan calon tersebut bukanlah peserta pemilihan karena telah dibatalkan. Hal tersebut ditunjukkan dengan sikap termohon yang menyatakan suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H adalah suara **TIDAK SAH ATAU BATAL** karena bukan lagi peserta pemilihan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sinjai. **(Vide Bukti P-1)**
- Bahwa sekali lagi jika dengan mencermati rekomendasi dalam surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018**(Vide Bukti P-5)** sesungguhnya Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai berpendapat Pasangan

Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H telah dibatalkan sehingga harus diumumkan kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018.

Oleh karena itu Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **telah berlaku pada tanggal 26 Juni 2018** dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H tidak boleh diikutsertakan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 dengan cara dilakukan :

- **Pencoretan gambar, foto, nama, Nomor urut** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H **di surat suara**
- **Pengumuman resmi KPU Sinjai kepada Publik media tentang Pembatalan** Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H **disertai dengan Larangan memilih pasangan tersebut karena telah dibatalkan, selain itu diumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018, agar hanya diikuti oleh dua peserta pasangan calon pemilihan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;**

22. Bahwa tindakan Termohon yang tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H sebagai peserta pemilihan dengan Cara Tidak Mencoret Gambar di surat suara dan mengumumkan kepada publik tentang pembatalan tersebut adalah tindakan yang berimplikasi pada semua keputusan dan proses pemungutan dan Penghitungan Suara menjadi **CACAT HUKUM dan seharusnya dilakukan PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI SEMUA 540 TPS di Kabupaten Sinjai, demi menyelamatkan substansi suara dan daulat rakyat pemilih di Kabupaten Sinjai.**

23. Bahwa tindakan-tindakan KPU Sinjai yang tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta pemilihan pada tanggal 27 Juni 2018 adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana uraian berikut :

a. Tidak mencoret Gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H di surat suara;

- Bahwa di awal permohonan ini, kami telah menguraikan Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **telah berlaku pada tanggal 26 Juni 2018 sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H bukan peserta pemilihan karena telah dibatalkan berdasarkan keputusan tersebut. **(Vide Bukti P-2)**
- Bahwa termohon tidak mengganti surat suara atau setidaknya tidaknya mencoret gambar, foto, Nomor urut, di surat suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 **hal ini dibuktikan** dengan masih dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. Kemudian terdapat Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2. **(Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK)**
- Bahwa hanya peserta pemilihan yang dapat mengikuti proses pemungutan suara dan penghitungan suara pada tanggal 27 Juni 2018. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan proses pemungutan suara hanya dapat mencantumkan atau melibatkan peserta pemilihan. Norma tersebut diperkuat dengan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang memuat tentang Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas. Demi menegakkan prinsip kepastian hukum maka pasangan calon yang telah dibatalkan oleh

termohon tidak dapat diikutsertakan dalam pemungutan suara dan surat suara.

- Bahwa berdasarkan Pasal 79 UU No 1 Tahun 2015 *Juncto* Pasal 1 angka 21 dan angka 22 dalam ketentuan umum poin PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pengertian Surat suara dan pengertian pemungutan suara.

Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan Nomor Pasangan Calon.

Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada Nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

- Berdasarkan pengertian surat suara tersebut maka yang dapat dimuat dalam surat suara adalah **hanya foto, nama, Nomor PASANGAN CALON**. Sehingga Secara *a contrario* dapat dimaknai pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai peserta pemilihan maka tidak dapat dimuat foto, nama, Nomor pasangan calon dalam surat suara.
- Demikian pula jika mengacu kepada pengertian Pemungutan suara maka esensi pemungutan suara adalah mencoblos **foto, nama, Nomor PASANGAN CALON** sehingga secara *a contrario* dapat pula dimaknai bahwa Pemungutan suara yang dilakukan dengan mencoblos **foto, nama, Nomor yang BUKAN PASANGAN CALON** sesungguhnya mendegradasi esensi pemungutan suara itu sendiri sebagai jantungnya pemilihan yang berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam perkara a quo, -----

Termohon telah membatalkan **sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai pasangan calon peserta pemilihan pada tanggal 26 Juni 2018. Namun pada tanggal 26 Juni dan 27 Juni 2018 termohon masih mencantumkan foto, nama, Nomor pasangan calon

di surat suara. (Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)

Padahal seharusnya -----

Foto, nama, Nomor PASANGAN CALON atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda Nomor urut 2 tersebut telah dihilangkan/dicores di surat suara pada tanggal 26 Juni 2018 dan pada tanggal 27 Juni 2018. Termohon seharusnya mengganti surat suara atau dengan menghilangkan **foto, nama, Nomor sehingga pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H atau setidaknya mencoret gambar **foto, nama, Nomor PASANGAN CALON** atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda Nomor urut 2 dalam surat suara tersebut.

Oleh karena jika mengacu pada surat suara yang digunakan dalam pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018 maka sesungguhnya telah melanggar Pasal 1 angka 21 PKPU 8 Tahun 2018 dan berakibat surat suara menjadi **Cacat Hukum**.

- Bahwa demikian pula, proses pemungutan suara dalam perkara a quo masyarakat masih banyak pemilih yang menjatuhkan pilihan kepada pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri. Kondisi ini tentu mendegradasi esensi pemungutan suara, yang hanya memperbolehkan mencoblos pasangan calon peserta pemilihan dalam surat suara.

Padahal seharusnya proses pemungutan suara tidak melibatkan **PASANGAN CALON** atas nama Sabirin Yahya dan Mahyanto Mazda Nomor urut 2 dengan cara tidak mencantumkan pasangan calon tersebut di surat suara dan Tidak memasang **foto, nama, Nomor dan visi misi pasangan calon Nomor urut 2 (dua) di tempat pemungutan suara** pada tanggal 26 Juni 2018 dan pada tanggal 27 Juni 2018

Oleh karena jika mengacu pada pengertian pemungutan suara maka proses pemungutan suara dalam perkara a quo

sesungguhnya telah melanggar Pasal 79 UU No 1 Tahun 2015 Juncto Pasal 1 angka 21 PKPU 8 Tahun 2018 dan berakibat menjadi Cacat Hukum.

Bahwa ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai secara restriktif tetapi harus dimaknai secara sistematis dihubungkan dengan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 PKPU 8 Tahun 2018 tentang pengertian surat suara dan pemungutan suara. Oleh karena itu jika ditafsir secara sistematis kedua Pasal tersebut maka seharusnya dimaknai bahwa pembatalan pasangan calon bukan hanya diumumkan kepada publik tetapi harus dimaknai pula pembatalan pasangan calon disertai dengan penggantian surat suara atau setidaknya dilakukan pencoretan/menghilangkan **foto, nama, Nomor urut pasangan calon yang telah dibatalkan.**

b. Tidak mengumumkan pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H. M.H dan Mengumumkan anjuran kepada publik/pemilih agar tidak memilih pasangan calon tersebut karena suaranya menjadi tidak sah atau batal;

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah **menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon yang tidak mengumumkan pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan Mengumumkan anjuran kepada publik/pemilih agar tidak memilih pasangan calon tersebut karena suaranya menjadi tidak sah atau batal. (Vide Bukti P-5)**
- Bahwa termohon tidak mengumumkan kepada publik perihal pembatalan pasangan calon Nomor Urut 2 **hal ini dibuktikan** dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 , selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di

Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan **Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas.**
- **Dalam perkara a quo**, jika ingin menegakkan prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas **maka seharusnya pasangan** Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon KPU Sinjai diumumkan secara resmi dan terbuka kepada publik. Pengumuman resmi tersebut agar pemilih mendapatkan keterbukaan informasi dari proses pemungutan dan penghitungan suara.
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 huruf a PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
 - (1) *Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:*
 - a. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota **wajib mengumumkan kepada masyarakat;** dan*
 Bahwa *demikian* pula berdasarkan Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
 - (2) *Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap **ATAU DIBATALKAN** sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*
 - Bahwa Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018 tidak boleh ditafsir secara restriktif menurut ayat per ayat dari Pasal tersebut. Pasal tersebut harus ditafsir secara sistematis berdasarkan secara keseluruhan ayat yang ada dalam Pasal tersebut. Dengan demikian Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. KPU wajib mengumumkan jika ada pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan (lihat frasa “dibatalkan” di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) kepada masyarakat.
2. Isi Pengumuman yang harus disampaikan oleh KPU kepada publik adalah:
 - a. Pasangan calon yang telah **DIBATALKAN** atau berhalangan tetap
 - b. Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018)

- **Dalam perkara a quo**, Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018(**Vide Bukti P-2**)akan tetapi termohon KPU tidak mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan mengumumkan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018) (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

Justru sebaliknya termohon KPU Sinjai melalui wawancara Ketua KPU menyatakan di salah satu media online bahwa Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri masih tetap dapat dicoblos walau pada akhirnya termohon pulalah yang menyatakan batal suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H.(**Vide Bukti P-8 dan P-1**))

Termohon yang membiarkan pasangan calon yang dibatalkan untuk dicoblos lalu termohon pula yang membatalkan suara tersebut. Bukankah tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat dikualifikasi

dengan sengaja mencabut esensi hak pilih warga negara. Tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi khususnya menegasi kedaulatan rakyat.

- **Padahal seharusnya**, Termohon KPU Sinjai sesaat setelah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. pada tanggal 26 Juni 2018 mencoret surat suara yang foto, gambar, nama, Nomor urut pasangan calon yang bersangkutan kemudian mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan dan mengumumkan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat Pasal 33 ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018);
- **Kesimpulannya** Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, tidak patuh pada asas penyelenggara menyangkut KEPASTIAN HUKUM, yaitu Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 , Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018.

c. **KPPS Tidak mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto Nomor urut, visi misi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS;**

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai **telah menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon dan KPPS** yang Tidak mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto Nomor urut, visi misi

pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS; (Vide Bukti P-5)

- Bahwa termohon tidak mengumumkan anjuran kepada publik agar tidak **memilih** pasangan calon Nomor Urut 2 karena dapat berakibat suara batal, **hal ini dibuktikan** dengan dengan Tanda Tangan Saksi pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1 KWK yang masih diberi kesempatan untuk menyaksikan perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 , selain itu dapat dibuktikan pula dihitungnya suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Formulir C.1 KWK di semua TPS yang ada di Kabupaten Sinjai. **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92, Formulir C-KWK,-)**
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan pemungutan suara dan penghitungan suara dilakukan dengan Prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas.
- Dalam perkara a quo, jika ingin menegakkan prinsip Jujur, Keterbukaan, kepastian Hukum dan Akuntabilitas **maka seharusnya KPPS** mengumumkan di papan Pengumuman TPS dan disampaikan kepada pemilih pada saat pemungutan suara di semua TPS tentang pembatalan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H dan menghilangkan atau menutup foto Nomor urut , visi misi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H yang ada didepan TPS. Tindakan tersebut agar pemilih mendapatkan keterbukaan informasi dari proses pemungutan dan penghitungan suara dan mendapatkan jaminan suara mereka tidak sah atau Batal .
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 1 huruf b PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:

b) ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

- Bahwa sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya oleh pemohon dalam Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018 tidak boleh ditafsir secara restriktif menurut ayat per ayat dari Pasal tersebut. Pasal tersebut harus ditafsir secara sistematis berdasarkan secara keseluruhan ayat yang ada dalam Pasal tersebut. Dengan demikian Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 sepanjang mengenai kewajiban KPPS dalam hal pengumuman dapat dimaknai sebagai berikut :

1. KPPS wajib mengumumkan jika ada pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan dengan cara memasang papan pengumuman di depan TPS atau menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa “dibatalkan” di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) kepada masyarakat.
2. Isi Pengumuman yang harus disampaikan oleh KPPS di papan pengumuman TPS dan atau pemilih pada saat pemungutan suara adalah
 - a. Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap;
 - b. Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018)

- **Dalam perkara a quo**, Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 akan tetapi KPPS tidak pernah mengumumkan dan menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara mengenai pembatalan pasangan calon. Pelanggaran Termohon KPU Sinjai sebagai penanggung jawab pemilihan adalah tidak memerintahkan kepada KPPS untuk mengumumkan dengan cara memasang papan pengumuman di depan TPS atau

menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa “dibatalkan” di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) bahwa terdapat Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan menyampaikan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018);

- **Padahal seharusnya**, Termohon KPU Sinjai wajib memerintahkan kepada KPPS untuk mengumumkan dengan cara memasang papan pengumuman di depan TPS atau menyampaikan secara lisan kepada pemilih pada saat pemungutan suara (lihat frasa “dibatalkan” di ayat 2 PKPU 8 Tahun 2018) bahwa terdapat Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan menyampaikan Anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018) sedangkan bagi KPPS wajib melaksanakan perintah dari termohon tersebut.
- **Kesimpulannya** Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 2 PKPU No 8 Tahun 2018 dan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

d. Menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H. M.H sebagai suara sah;

- Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai telah menyatakan terdapat pelanggaran atas tindakan termohon yang **Menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah. (Vide Bukti P-5)**

- Bahwa termohon masih menghitung suara pasangan calon Nomor Urut 2 di 540 TPS di Kabupaten Sinjai hal ini dibuktikan dengan masih terdapat jumlah perolehan suara pasangan calon Nomor Urut 2 di Formulir C1-KWK. **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
(2) *Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap **atau dibatalkan** sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.*
- Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :
*Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, **dinyatakan sah.***
- Berdasarkan Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 tersebut dihubungkan dengan tindakan termohon yang masih menghitung suara pasangan **Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah maka akan mengganggu konstruksi suara sah bagi pemohon sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.**
- **Dalam perkara a quo**, Termohon telah membatalkan pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda S.H.M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No. 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 **(Vide Bukti P-2)** akan tetapi pada saat penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) termohon dan KPPS masing menghitung suara pasangan calon tersebut yang telah dibatalkan **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)** Termohon dan jajarannya pada saat Penghitungan/rekapitulasi suara tingkat kecamatan juga masih menghitung suara pasangan Calon Nomor

Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara sah **Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,- P-9, P-12)** Namun pada saat Penghitungan/rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Sinjai termohon telah membatalkan suara yang diperoleh oleh pasangan calon tersebut.**(Vide Bukti P-1)**

- Bahwa implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan **BERPENGARUH KEPADA KONSTRUKSI SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH**. Menurut peraturan perundang-undangan suara menjadi tidak sah jika dua gambar pasangan calon tercoblos. Demikian pula jika suara pasangan Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) masih tetap dihitung maka akan mengganggu konstruksi suara tidak sah.

Sebagai ilustrasi jika gambar Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) dan gambar pemohon kedua-duanya tercoblos maka tentu suara tersebut menjadi suara **tidak sah** atau batal karena suara Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tetap dihitung. Akan tetapi jika suara Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tidak dihitung meskipun terdapat dua gambar yang tercoblos yaitu Nomor 2 dan Nomor 3 (pemohon) maka suara tersebut tetap **dianggap sah** menjadi suara Nomor 3 (Pemohon)

- **Padahal seharusnya**, Termohon dan jajarannya pada saat penghitungan suara di semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadikan perolehan suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara TIDAK SAH ATAU BATAL agar tidak mengganggu konstruksi suara sah bagi pemohon sebagaimana ilustrasi di atas.
- **Kesimpulannya**, Termohon telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 dan Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

[IV.2] **TERMOHON DENGAN SENGAJA TIDAK MELAKSANAKAN / TIDAK MEMENUHI PASAL 33 AYAT 1 PKPU NOMOR 8 TAHUN 2018**

24. Bahwa pada sebagaimana Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018, mengatur:

Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap :

- a. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan*
- b. *Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.*

25. Bahwa namun pada kenyataannya, Termohon tidak pernah ada sama sekali penyampaian / pengumuman kepada masyarakat bahwa :

- Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, telah didiskualifikasi / dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
- Oleh karena telah dibatalkan, maka pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini Nomor Urut 1; serta Pasangan Calon H. Takyuddin Masse dan Mizar Roem Nomor Urut 3.

26. Bahwa pada kenyataannya pula, Termohon cq. KPPS di seluruh TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS, **(Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)** tidak pernah ada sama sekali melakukan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih pada saat pemungutan suara bahwa :

- Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2, telah didiskualifikasi / dibatalkan sebagai peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;**(Vide Bukti P-2)**

- Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018, hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon yaitu Pasangan Calon Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini Nomor Urut 1; serta Pasangan Calon H. Takyuddin Masse dan Mizar Roem Nomor Urut 3; (**Vide Bukti P-2**)

27. Bahwa di era digital seperti sekarang ini, informasi atau dokumen bisa disebar secara elektronik dan bisa langsung tersebar secepat kilat pada musim hujan, sehingga keterbatasan waktu bukanlah menjadi alasan yang wajar dan patut untuk tidak mendistribusikan atau menyampaikan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 *a quo*, minimal kepada jajarannya yaitu PPK, PPS dan KPPS. Secara teknis Termohon pada waktu itu masih memiliki waktu kurang lebih 24 (dua puluh empat) jam dan jumlah waktu tersebut lebih dari cukup untuk sekadar mendistribusikan atau menyampaikan Keputusan KPU No. 77/PL.03.02-KPT/7303/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 *a quo* kepada PPK, PPS, dan KPPS serta memerintahkan / menginstruksikan kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah sebagaimana Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018; (**Vide Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-**)

[IV.3] **WARGA MASYARAKAT SINJAI (PEMILIH) KHUSUSNYA YANG MEMILIH / MENCOBLOS KOLOM PASANGAN CALON SABIRIN YAHYA DAN ANDI MAHYANTO MAZDA NOMOR URUT 2, SECARA TIDAK SADAR DAN TIDAK MENGETAHUI BAHWA YANG MEREKA PILIH / COBLOS ADALAH PESERTA PEMILIHAN YANG TIDAK SAH.**

28. Bahwa akibat dari terlanggar dan tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018 oleh Termohon, mengakibatkan warga masyarakat Sinjai (pemilih) khususnya yang memilih yang memilih atau mencoblos Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda

menjadi tidak sadar dan tidak mengetahui kalau ternyata pilihannya tersebut adalah pilihan yang tidak sah dan akhirnya berakibat suaranya menjadi tidak sah;

29. Bahwa tidak adanya penyampaian sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 33 ayat (1) PKPU No. 8 Tahun 2018, oleh penyelenggara pemilu *i.c.* Termohon kepada warga masyarakat Kabupaten Sinjai mengenai pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, mengakibatkan hak konstitusional **40.731 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu)(Vide Bukti P-1)**warga masyarakat Kabupaten Sinjai yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi dirugikan, karena pada akhirnya suara mereka dinyatakan batal atau tidak sah (*vide Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018*).(vide bukti P-1) Sementara pembatalan atau penganuliran suara mereka bukan karena kesalahan mereka melainkan karena kesalahan Termohon selaku penyelenggara pemilihan;
30. Bahwa meskipun Termohon pada saat Rekapitulasi tingkat Kabupaten sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 tersebut, telah menganulir suara dan menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 adalah 0 (nol), namun hal demikian tidaklah menyembuhkan (*me-recovery*) hak konstitusional Pemohon maupun warga masyarakat Kabupaten Sinjai. Karena yang menjadi substansi dari “tragedi” pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu adalah (a) adanya peserta pemilihan “*illegal*” pada pemungutan dan penghitungan suara tersebut; (b)

penyelenggara pemilihan ic. Termohon tidak melaksanakan / memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat 1 PKPU No. 8 Tahun 2018; (c) warga masyarakat sinjai khususnya yang memilih / mencoblos kolom Pasangan Calon SABIRIN YAHYA dan ANDI MAHYANTO MAZDA Nomor Urut 2 secara tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa yang mereka pilih / coblos adalah peserta pemilihan "illegal" karena telah didiskualifikasi;

[IV.4] **TERMOHON TELAH MENCEDERAI HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON MAUPUN WARGA MASYARAKAT SINJAI;**

31. Bahwa dengan tetap diikutsertakannya Pasangan Calon Sabirin Yahya dan Andi Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 pada pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018 yang lalu, telah merugikan hak konstitusional Pemohon yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum dan hak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Hal demikian juga tentunya berdampak pada perolehan suara Pemohon, karena sebanyak suara yang telah dinyatakan dianulir tersebut sangat potensial mengalihkan pilihannya kepada Pemohon. Minimal memangkas jarak selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga setidaknya selisih tersebut memenuhi ambang batas pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi RI;

32. Bahwa selain itu, dengan tetap diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah merugikan hak konstitusional warga masyarakat Sinjai yang mempunyai Hak Pilih, khususnya warga masyarakat yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah didiskualifikasi tersebut. Sebanyak **40.731 (empat puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu)(Vide Bukti P-1)** suara masyarakat sinjai yang telah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dinyatakan batal atau tidak sah. Sementara mereka sendiri tidak sadar dan tidak mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah didiskualifikasi.

[IV.5] **TERMOHON DENGAN SENGAJA MENGHILANGKAN ESENSI HAK PILIH WARGA SINJAI YANG AKAN MEMILIH PEMOHON.**

33. Bahwa tidak ada keistimewaan (*privilege*) yang tertinggi lagi bagi rakyat pemilih selain hak secara bebas dan merdeka, secara langsung menentukan pejabat pemerintahan daerah yang akan memerintahnya. Hak itu bisa dia tunaikan, bisa juga tidak menunaikannya, namun ketika terdapat seperangkat undang-undang ataukah institusi pelaksana undang-undang yang mencabut hak pilih sebagaimana yang dimaksudkan itu, sama saja telah menistakan “hukum” dan hak dasar warga negara itu sendiri;

34. Bahwa hakikat pelaksanaan pemilihan adalah pemenuhan terhadap hak pilih warga negara yang dilindungi oleh Konstitusi. Esensi hak pilih tersebut adalah memilih pasangan calon peserta pemilihan yang akan menjadi pemimpin mereka. Hak pilih warga negara secara konkrit dinyatakan dalam **bentuk suara sah**. Jika suara warga negara secara sengaja dibiarkan batal atau tidak sah oleh Penyelenggara pemilihan maka sesungguhnya secara hakiki penyelenggara sedang mencabut hak pilih warga negara.

Oleh karena itu “ **MEMBIARKAN SUARA PEMILIH MENJADI TIDAK SAH ATAU BATAL SAMA DENGAN MENCABUT HAK PILIH MEREKA**”.

35. Bahwa menggunakan hak pilih di surat suara bagi pasangan Calon yang bukan peserta pemilihan berimplikasi suara mereka akan menjadi BATAL atau TIDAK SAH. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 PKPU No 8 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan :

Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

36. Bahwa Termohon telah membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H pada tanggal 26 Juni 2018 melalui Keputusan No.77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-

Kab/VI/2018,(**Vide Bukti P-2**) akan tetapi termohon KPU tidak mengumumkan secara resmi kepada publik Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap dan mengumumkan anjuran kepada masyarakat agar tidak mencoblos Pasangan calon yang telah dibatalkan atau berhalangan tetap karena suaranya menjadi tidak sah atau Batal (lihat ayat 2 Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018). Justru sebaliknya Termohon melalui wawancara Ketua KPU menyatakan di salah satu media online bahwa Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.,M.H yang telah dibatalkan oleh Termohon sendiri masih tetap dapat dicoblos (**Vide Bukti P-8**) walau pada akhirnya termohon pulalah yang menyatakan batal suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H.

37. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mencoret gambar pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda Nomor Urut 2 serta tidak mengumumkan secara resmi kepada publik dan pemilih pada saat pemungutan, Termohon beserta KPPS tidak pernah melarang pemilih untuk mencoblos pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda Nomor urut 2 sama dengan membiarkan suara pemilih menjadi tidak sah atau Batal. Sedangkan tindakan sengaja membiarkan suara warga negara menjadi batal atau tidak sah sama dengan mencabut hak pilih warga negara.
38. Bahwa pemilih memiliki hak mendapatkan informasi mengenai segala proses yang berkaitan dengan pemungutan suara dan penghitungan suara termasuk mendapat informasi tentang pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda Nomor urut 2 (dua) dan Peserta pemilihan hanya dua pasangan calon yaitu Nomor Urut Satu atas nama A. Seto Gadhista dan Kartini serta pemohon dengan Nomor Urut 3 (tiga). Informasi tersebut untuk menghindari hak pilih menjadi suara tidak Sah atau Batal.
39. Bahwa jika Termohon mencoret gambar pasangan calon Sabirin Yahya dan A Mahyanto Mazda Nomor urut 2 dan mengumumkan agar pemilih

tidak memilih pasangan calon tersebut maka pemilih masih memiliki kesempatan untuk mencoblos pemohon dan suaranya menjadi sah atau setidaknya tidaknya berpotensi memilih pemohon.

40. Berdasarkan Fakta yang terungkap jumlah suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. sebesar 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) dan merupakan suara batal. Angka tersebut sangat besar sebagai suara batal atau TIDAK SAH karena mendegradasi legitimasi pasangan calon yang terpilih. **(Vide Bukti P-1)**
41. **Bahwa jika kita menerapkan prinsip membiarkan suara warga negara menjadi batal atau tidak sah sama dengan mencabut hak pilih warga negara maka termohon telah mencabut hak pilih masyarakat Sinjai sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) (Vide Bukti P-1)**
42. Bahwa suara batal tersebut berpotensi menjadi suara pemohon jika dalam surat suara peserta pemilihan yang dicoblos hanya terdapat gambar pemohon dan Pasangan calon Nomor Urut Satu Yaitu A.Seto Gadhista dan A.Kartini. Suara yang secara hukum batal tersebut berjumlah 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) **(Vide Bukti P-1)** sangat signifikan mempengaruhi perolehan suara pemohon. Namun karena termohon tidak mencoret dan mengumumkan pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda kepada publik dan pemilih maka banyak masyarakat Sinjai yang masih menggunakan hak pilihnya dengan memilih pasangan calon yang telah dibatalkan.
43. Bahwa Termohon yang membiarkan pasangan calon yang dibatalkan untuk dicoblos lalu termohon pula yang membatalkan suara tersebut. Bukankah tindakan tersebut adalah tindakan yang dapat dikualifikasi dengan sengaja mencabut esensi hak pilih warga negara. Tindakan yang merusak sendi-sendi demokrasi khususnya menegasi kedaulatan rakyat.
44. Bahwa karena Termohon telah membiarkan pemilih menggunakan suaranya kepada pasangan calon yang telah dibatalkan maka termohon telah menjerumuskan suara pemilih menjadi sia-sia karena secara hukum

dianggap batal atau tidak sah atau sama dengan mencabut hak pilih warga negara. Banyaknya hak pilih yang dicabut oleh termohon tersebut menjadi alasan utama dalam perkara ini untuk dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Sinjai untuk menyelamatkan hak pilih masyarakat dan memperkuat legitimasi pasangan calon terpilih karena mendapat dukungan masyarakat yang seutuhnya.

[IV.5] TERMOHON SENGAJA MENGABAIKAN REKOMENDASI PANWAS KABUPATEN SINJAI

45. Bahwa peristiwa-peristiwa tersebut di atas yang pada pokoknya termohon telah mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai peserta pemilihan telah kami laporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai dengan Tanda Terima Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 pada tanggal 27 Juni 2018. **(Vide Bukti P-6)**
46. Bahwa adapun tindakan perbuatan melawan hukum termohon yang mengikutsertakan Pasangan Calon yang telah dibatalkan sendiri oleh termohon dalam pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilaporkan pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai sebagai Berikut:
 - a. Tidak mengganti surat suara atau setidaknya mencoret gambar pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan Amahyanto Mazda di surat suara;
 - b. Tidak mengumumkan secara resmi kepada publik pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda telah dibatalkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan dan peserta pemilihan hanya pasangan calon Nomor Urut Satu (1) dan Pasangan Calon Nomor Urut Tiga (3);
 - c. Termohon tidak menyampaikan kepada KPPS mengenai pembatalan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda sebagai peserta Pemilihan;

- d. Termohon dan jajarannya yaitu KPPS tidak mengumumkan di Papan Pengumuman semua TPS di Kabupaten Sinjai serta tidak memberitahukan Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di TPS;
- e. Mengkualifisir suara pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Mazda Nomor urut dua (2)) sebagai suara sah;
- f. Mencantumkan pasangan calon atas nama Sabirin Yahya dan Amahyanto Mazda Nomor urut dua (2) dalam Formulir C1 KWK dan Formulir DAA

47. Bahwa atas laporan pemohon tersebut di atas, Panwas Kabupaten Sinjai selama 5 hari telah melakukan penelitian dan mengeluarkan rekomendasi dalam kolom Instansi Tujuan/alasan pada pokoknya menyatakan: **(Vide Bukti P-5)**

Bahwa laporan No 010/LP/BP/Kab/27.16/2018 Tanggal 29 Juni 2018 diteruskan ke Kabupaten Sinjai karena adanya pelanggaran Administrasi Berupa tata cara dan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 138 UU No 10 Tahun 2016 dan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 sehingga KPU kabupaten Sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

48. Bahwa jika mencermati rekomendasi dalam surat Pemberitahuan tentang status laporan atau Formulir A.13 tertanggal 5 Juli 2018 tersebut maka ada 3 hal yang terkandung dalam rekomendasi tersebut : **(Vide Bukti P-5)**
- a. Adanya pelanggaran administrasi Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Termohon.
 - b. Termohon **harus melaksanakan** sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

49. Bahwa adapun pelanggaran termohon sebagaimana Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 pada pokoknya menyatakan:

Pasal 33

(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
- b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.

(2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

Subtansi Pasal tersebut di atas pada pokoknya menyatakan: pasangan calon yang berhalangan tetap dan telah dibatalkan pada hari pemungutan suara menjadi **WAJIB** diumumkan secara resmi kepada publik/rakyat pemilih, ketua KPPS mengumumkan melalui papanpengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara;

50. Bahwa dengan adanya Rekomendasi ini berarti Panwas Pemilihan Kabupaten Sinjai menyatakan KPU **TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI** KARENA TIDAK MENGUMUMKAN secara resmi kepada publik, ketua KPPSTIDAK mengumumkan melalui papanpengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara agar tidak memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan suara pasangan calon Nomor urut 2 seharusnya TIDAK dinyatakan batal.

51. Bahwa Selanjutnya bagaimana dengan rekomendasi Panwas yang menyatakan: **KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan?**

Jika rekomendasi tersebut adalah perintah untuk menegakkan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 maka tidak ada jalan lain maka frasa rekomendasi "KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan" harus dimaknai sebagai Pemungutan suara ulang, sebab untuk menegakkan Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tidak mungkin dilakukan kecuali dilakukan dengan Pemungutan suara Ulang. Termohon KPU Sinjai

harus mengumumkan mengenai pembatalan pasangan Calon No 2 kepada publik kemudian dilakukan Pemungutan suara ulang.

52. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon adalah pelanggaran administrasi tetapi efeknya telah “menikam” jantung demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Pelanggaran termohon yang dengan sengaja membiarkan suara pemilih menjadi batal sebesar 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) sesungguhnya telah mencabut esensi hak pilih warga negara. Selain itu, mengikutsertakan pasangan calon sebagai peserta pemilihan padahal sesungguhnya pasangan calon itu telah dibatalkan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara melanggar prinsip negara hukum yang tiada lain tindakan atau keputusan tersebut inkonstitusional.

53. Bahwa demi menegakkan prinsip negara hukum dan menyelamatkan esensi hak pilih warga masyarakat Sinjai dan berdasarkan rekomendasi Panwas yang menyatakan: **KPU sinjai harus melaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan** haruslah dimaknai dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang di semua TPS Kabupaten Sinjai dengan tidak mengikutsertakan pasangan Calon Nomor urut 2 yang telah dibatalkan oleh termohon sendiri.

[IV.6] TINDAKAN TERMOHON YANG MENGIKUTSERTAKAN PASANGAN CALON YANG TELAH DIBATALKAN MENGGANGGU KEPASTIAN HUKUM SUARA SAH PEMOHON.

54. Bahwa dari uraian sebelumnya, Pemohon telah menjelaskan jika suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. dinyatakan sah dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengganggu kepastian hukum suara sah bagi pemohon.

55. Bahwa perlu diketahui penghitungan dan penentuan surat suara menjadi sah atau tidak sah hanya dilakukan di tingkat TPS. Sedangkan untuk tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten hanya menghitung rekapitulasi jumlah suara dari masing-masing TPS dan Masing Kecamatan. Oleh karena itu

penghitungan suara di tingkat TPS sangat penting kedudukannya menentukan suara sah dan tidak sah bagi pemohon.

56. Dalam perkara a quo Termohon dan KPPS di semua TPS menghitung suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. **sebagai suara sah;**
57. Bahwa implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan berpengaruh kepada konstruksi suara sah dan suara tidak sah. Menurut Pasal 49 ayat 3 PKPU No 8 Tahun 2018 suara menjadi tidak sah jika dua gambar pasangan calon tercoblos. Demikian pula jika suara pasangan Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) masih tetap dihitung maka akan mengganggu konstruksi suara tidak sah.
58. Bahwa sebagai ilustrasi jika gambar Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) dan gambar pemohon kedua-duanya tercoblos maka tentu suara tersebut menjadi suara **tidak sah** atau batal karena suara Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tetap dihitung. Akan tetapi jika suara Nomor urut 2 (yang telah dibatalkan) tidak dihitung meskipun terdapat dua gambar yang tercoblos yaitu Nomor 2 dan Nomor 3 (pemohon) maka suara tersebut tetap **dianggap sah** menjadi suara Nomor 3 (Pemohon).
59. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi kecamatan dan kabupaten jumlah suara tidak sah adalah 43049. Suara tidak sah tersebut salah satunya berasal dari suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.E dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebesar 40731.
60. Bahwa mengenai implikasi dihitungnya suara pasangan calon yang telah dibatalkan sebagai suara sah juga akan berpengaruh kepada konstruksi suara sah pemohon tidak sah dapat pula dipedomani Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan : **(Vide Bukti P-7)**

Menimbang bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang

dinyatakan 0 (nol) suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya.

61. Bahwa melalui pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya dapat ditarik "ratio legis" jumlah suara yang dibatalkan (dinolkan) oleh KPU sebagaimana dalam kasus Kabupaten Yapen tersebut akan mengganggu konstruksi suara sah bagi pasangan calon lainnya. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat tidak dapat secara serta merta mengembalikan suara bagi yang dipulihkan pembatalannya.
62. Bahwa seiring dan sejalan dengan perkara a quo, termohon yang sengaja mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan sendiri oleh termohon tidak dapat serta merta suaranya hanya di nolkan. Dengan menolak suara pasangan calon yang telah dibatalkan memungkinkan suara pemohon yang tidak sah menjadi suara sah sebagaimana ilustrasi yang telah disampaikan pemohon di atas.
63. Bahwa implikasi hukum bagi penghitungan suara yang cacat karena persoalan status pasangan adalah pemungutan suara ulang di semua TPS hal ini dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi PHP Kabupaten Kepulauan Yapen No. 52/PHP.BUP-XV/2017 sebagaimana dalam pertimbangannya menyatakan :

[3.11] *Menimbang bahwa dengan adanya Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 31/KPTS/KPU PROV.030/IV/2017 dan sejalan dengan pertimbangan pada paragraf [3.10] di atas, maka jumlah perolehan suara Pemohon yang dinyatakan 0 (nol) suara dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 menjadi tidak berlaku. Namun, Mahkamah tidak dapat secara serta-merta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen karena Mahkamah*

tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Sebab, sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan pada paragraf [3.6] di atas, instrumen hukum yang menjadi dasar penghitungan tersebut, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/TAHUN 2017 telah dinyatakan tidak sah atau cacat hukum. Meskipun dalam pemeriksaan bukti-bukti, Mahkamah menemukan adanya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang berisi rincian perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon lainnya (vide bukti T-14 sampai dengan T-17), namun angka-angka yang tercantum dalam dokumen tersebut yaitu dalam Formulir DB1-KWK dan Formulir DA1-KWK tidak ditandatangani oleh penyelenggara Pemilihan maupun oleh saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilihan sehingga tidak dapat diposisikan sebagai hasil penghitungan perolehan suara yang sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017.

Bahwa dengan demikian, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memiliki alasan kuat untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di semua TPS di seluruh distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu 1) Distrik Angkaisera, 2) Distrik Anotaurei, 3) Distrik Kepulauan Ambai, 4) Distrik Kosiwo, 5) Distrik Poom, 6) Distrik Pulau Kurudu, 7) Distrik Pulau Yerui, 8) Distrik Raimbawi, 9) Distrik Teluk Ampimoi, 10) Distrik Windesi, 11) Distrik Yapen Selatan, 12) Distrik Yapen Timur, 13) Distrik Yapen Utara, 14) Distrik Yawakukat, 15) Distrik Wonawa, dan 16) Distrik Yapen Barat, dengan mengikutsertakan seluruh pasangan calon yang telah ditetapkan yaitu:

- (1) Tonny Tesar, dan Frans Sanadi, B.Sc., ., M.B.A.;
- (2) Yulianus Klemens Worumi, S.Th dan Zefanya Yeuwun, S.Pd.K.;
- (3) Ir. Marthen Kayoi, M.M dan Aser Paulus Yowei, S.T., S.Th., M.T.;
- (4) Simon Atururi, S.Pi., M.Si dan Isak Samuel Warobai, S.E.;
- (5) Benyamin Arisoy, S.E., M.Si dan Drs. Nathan Bonay, M.Si.;
- (6) Melkianus Laviano Doom, A.Md. dan Saul Ayomi, S.H.

64. Bahwa demikian pula dalam perkara *a quo*, Termohon tidak dapat serta merta hanya dengan menolak suara pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H tetapi harus dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di Kabupaten Sinjai dengan alasan sebagai berikut :
- a. Termohon mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan dalam surat suara, pemungutan suara, penghitungan suara sehingga proses pemungutan dan penghitungan menjadi **CACAT HUKUM; (Vide bukti P-2)**
 - b. **Mencabut hak pilih sekitar 40.731** (empat puluh ribu tujuh ratus tigapuluh satu) warga masyarakat Kabupaten Sinjai dengan membiarkan suaranya menjadi batal karena memilih pasangan calon yang telah dibatalkan dan sama sekali tidak disampaikan kepada para pemilih. **(Vide bukti P-1)**
 - c. Mengabaikan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai yang menyatakan termohon telah melanggar Pasal 33 PKPU No 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara. **(Bukti P-5 dan Bukti P-13 sampai dengan P-92 , Formulir C-KWK,-)**
 - d. Obyek sengketa *a quo* CACAT HUKUM karena dasar penerbitannya Cacat Hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya oleh pemohon.
65. Bahwa suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya dan A.Mahyanto Mazda S.H., M.H. dinyatakan sah dalam penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan mengganggu kepastian hukum suara sah bagi pemohon.
66. Bahwa karena termohon tidak konsisten dalam menjalankan kewenangannya, diawal menyatakan bahwa suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. adalah suara sah. Kemudian di tahap akhir rekapitulasi perolehan hasil suara atas suara pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H. adalah suara tidak

sah, maka sepatutnya Mahkamah tidak boleh langsung hanya menghitung suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya S.Sos dan A.Mahyanto Mazda S.H.M.H sebagai suara batal tetapi harus melakukan pemungutan suara ulang dengan alasan: (i) psikologi pemilih menjadi terganggu yang potensial merugikan pemohon maupun pemilih sendiri; (ii) Jumlah suara batal sangat banyak dan boleh jadi inilah sejarah pertama kalinya menjadi suara batal terbanyak dalam sebuah perhelatan kontestasi lokal yang bernama Pemilihan Bupati dan Waki Bupati.

[IV.7] KESALAHAN-KESALAHAN TERMOHON TERSEBUT TERJADI DI SEMUA TPS DI KABUPATEN SINJAI YANG BERJUMLAH 540 TPS.

67. Bahwa kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas terjadi di semua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS;
68. Bahwa bisa dibayangkan betapa meluas dan berdampak sistemiknya kesalahan-kesalahan Termohon tersebut. Setidaknya tercatat sebanyak 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara “tidak berdosa” dari masyarakat Kabupaten Sinjai yang harus menjadi korban kesalahan-kesalahan Termohon;
69. Bahwa tentu tidaklah berlebihan jika kita mengibaratkan “tragedi” ini sebagai tragedi “Genosida Pemilihan” yaitu adanya serangkaian tindakan yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dilakukan oleh Termohon yang berakibat dibumihanguskannya 40.731 (empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh satu) suara masyarakat Kabupaten Sinjai;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang termuat dalam**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018 adalah CACAT HUKUM;

3. Menyatakan batal **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Tanggal 5 Juli 2018;**
4. Memerintahkan Kepada termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada **540 TPS** di seluruh kecamatan di Kabupaten Sinjai dengan hanya menyertakan (dua) pasangan calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor **77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018** tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yaitu:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama A. Seto Gadhista Asapa S.H.LLM dan A.Kartini S.P
 - b. Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama H.Takyuddin Masse S.E dan Mizar Roem S.E

atau:
5. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

| No. | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------------------|---|-----------------|
| 1 | A. Seto Gadhista Asapa S.H., LLM dan A.Kartini S.P | 51.157 |
| | H.Takyuddin Masse S.E., Msi dan Mizar Roem .S.E .M.Adm.K.P | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

6. Menetapkan PEMOHON sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak **85.873** suara;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai/Termohon untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbangbahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 92.3, sebagai berikut:

| No. | Kode | Alat Bukti |
|-----|-----------|---|
| 1 | Bukti P-1 | Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 05 Juli 2018 |
| 2 | Bukti P-2 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 |
| 3 | Bukti P-3 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 |
| 4 | Bukti P-4 | Keputusan KPU Kabupaten Sinjai No. 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang |

Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

- 5 Bukti P-5 Surat Pemberitahuan Status Laporan (Formulir A.13) tertanggal 5 Juli 2018
- 6 Bukti P-6 Formulir Bukti Penerimaan Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 tertanggal 29 Juni 2018
- 7 Bukti P-7 Tanda Terima Laporan BAWASLU RI, Tanggal 03 Juli 2018.
- 8 Bukti P-8 Link Berita mengenai Pendapat Komisioner KPU yang membiarkan / membolehkan Pemilih mencoblos pasangan Calon yang telah dibatalan (Nomor Urut 2)
- Bukti P-8.1 Link Berita mengenai Pendapat Mantan Komisioner BAWASLU, Bahwa PILKADA Sinjai bias diulang
- 9 Bukti P-9 DAA Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 10 Bukti P-10 Catatan kejadian khusus MODEL DA2-KWK Kecamatan Bulupodo, Kabupaten Sinjai
- 11 Bukti P-11 Catatan kejadian khusus MODEL DA2-KWK Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 12 Bukti P-12 DAA-KWK Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 13 Bukti P-13 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 14 Bukti P-13.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 15 Bukti P-13.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 16 Bukti P-13.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 17 Bukti P-13.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 18 Bukti P-13.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Kaloba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 19 Bukti P-13.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Kaloba,

- Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 20 Bukti P-14 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 21 Bukti P-14.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 22 Bukti P-14.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 23 Bukti P-14.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 24 Bukti P-14.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 25 Bukti P-14.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 26 Bukti P-14.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Kelurahan Mananti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 27 Bukti P-15 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 28 Bukti P-15.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 29 Bukti P-15.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 30 Bukti P-15.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 31 Bukti P-15.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 32 Bukti P-15.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 33 Bukti P-15.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 34 Bukti P-16 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 35 Bukti P-16.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

- 36 Bukti P-16.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 37 Bukti P-16.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 38 Bukti P-16.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 39 Bukti P-16.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Erabaru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 40 Bukti P-17 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 41 Bukti P-17.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 42 Bukti P-17.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 43 Bukti P-17.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 44 Bukti P-17.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 45 Bukti P-17.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 46 Bukti P-18 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 47 Bukti P-18.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 48 Bukti P-18.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 49 Bukti P-18.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 50 Bukti P-18.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 51 Bukti P-18.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bua Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 52 Bukti P-19 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Sukamaju

- Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 53 Bukti P-19.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Sukamaju
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 54 Bukti P-19.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Sukamaju
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 55 Bukti P-19.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Sukamaju
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 56 Bukti P-19.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Sukamaju
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 57 Bukti P-19.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Sukamaju
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 58 Bukti P-20 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lembang
Lohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 59 Bukti P-20.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lembang
Lohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 60 Bukti P-20.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Lembang
Lohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 61 Bukti P-20.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lembang
Lohe Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 62 Bukti P-21 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 63 Bukti P-21.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 64 Bukti P-21.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 65 Bukti P.21.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 66 Bukti P-21.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 67 Bukti P-21.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 68 Bukti P-21.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Saotengah
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai

- 69 Bukti P-21.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Saotengah Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 70 Bukti P-22 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 71 Bukti P-22.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 72 Bukti P-22.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 73 Bukti P-22.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 74 Bukti P-22.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 75 Bukti P-22.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Massaile Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 76 Bukti P-23 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 77 Bukti P-23.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 78 Bukti P-23.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 79 Bukti P-23.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 80 Bukti P-23.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Samaturue Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai
- 81 Bukti P-24 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 82 Bukti P-24.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 83 Bukti P-24.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 84 Bukti P-24.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 85 Bukti P-24.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Biroro Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

| | | | | | | |
|-----|--------------|-------------------------------|----|------|--------------|--|
| | | | | | | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 86 | Bukti P-24.5 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 06 | Desa | Biroro | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 87 | Bukti P-25 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 01 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 88 | Bukti P-25.1 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 02 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 89 | Bukti P-25.2 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 03 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 90 | Bukti P-25.3 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 04 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 91 | Bukti P-25.4 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 05 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 92 | Bukti P-25.5 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 06 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 93 | Bukti P-26 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 01 | Desa | Sanjai | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 94 | Bukti P-26.1 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 02 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 95 | Bukti P-26.2 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 03 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 96 | Bukti P-26.3 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 04 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 97 | Bukti P-26.4 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 05 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 98 | Bukti P-26.5 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 06 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 99 | Bukti P-26.6 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 07 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 100 | Bukti P-26.7 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 08 | Desa | Lasaii | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |
| 101 | Bukti P-27 | Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS | 01 | Desa | Pasirmarannu | Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai |

- 102 Bukti P-27.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pasirmarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 103 Bukti P-27.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pasirmarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 104 Bukti P-27.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pasirmarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 105 Bukti P-27.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pasirmarannu Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 106 Bukti P-28 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 107 Bukti P-28.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 108 Bukti P-28.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 109 Bukti P-28.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 110 Bukti P-28.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 111 Bukti P-28.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Pattalassang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 112 Bukti P-29 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 113 Bukti P-29.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 114 Bukti P-29.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 115 Bukti P-29.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 116 Bukti P-29.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 117 Bukti P-29.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Panaikang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 118 Bukti P-30 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Samataring

- Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 119 Bukti P-30.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 120 Bukti P-30.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 121 Bukti P-30.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 123 Bukti P-30.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa
SamataringKecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 124 Bukti P-30.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa
SamataringKecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 125 Bukti P-30.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 126 Bukti P-30.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 127 Bukti P-30.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Samataring
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 128 Bukti P-31 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kaloling
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 126 Bukti P-31.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kaloling
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 127 Bukti P-31.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kaloling
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 128 Bukti P-31.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kaloling
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 129 Bukti P-32 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Saukang
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 130 Bukti P-32.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Saukang
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 131 Bukti P-32.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Saukang
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 132 Bukti P-32.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Saukang
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai

- 133 Bukti P-32.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 137 Bukti P-32.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Saukang Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 138 Bukti P-33 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 139 Bukti P-33.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 140 Bukti P-33.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 141 Bukti P-33.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 142 Bukti P-33.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 143 Bukti P-33.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 144 Bukti P-33.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 145 Bukti P-34 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 146 Bukti P-34.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 147 Bukti P-34.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 148 Bukti P-34.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 149 Bukti P-34.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 150 Bukti P-34.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 151 Bukti P-34.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 152 Bukti P-35 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Salohe

- Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 153 Bukti P-35.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Salohe
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 154 Bukti P-35.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Salohe
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 155 Bukti P-35.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Salohe
Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 156 Bukti P-36 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bongki
Lengkese Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 157 Bukti P-36.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bongki
Lengkese Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 158 Bukti P-36.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bongki
Lengkese Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai
- 159 Bukti P-37 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pulau
Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 160 Bukti P-37.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pulau
Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 161 Bukti P-37.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pulau
Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 162 Bukti P-37.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pulau
Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 163 Bukti P-38 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 164 Bukti P-38.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 165 Bukti p-38.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 166 Bukti P-38.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 167 Bukti P-38.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 168 Bukti P-38.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Pulau
Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai

- 169 Bukti P-38.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Pulau Harapan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 170 Bukti P-39 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pulau Padaelo Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 171 Bukti P-39.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pulau Padaelo Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 172 Bukti P-39.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pulau Padaelo Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 173 Bukti P-40 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 174 Bukti P-40.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 175 Bukti P-40.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pulau Persatuan Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai
- 176 Bukti P-41 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 177 Bukti P-41.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 178 Bukti P-41.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 179 Bukti P-41.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 180 Bukti P-41.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 181 Bukti P-41.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 182 Bukti P-41.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Tompobulu Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 183 Bukti P-42 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 184 Bukti P-42.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bulu Tellue Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 185 Bukti P-42.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bulu Tellue

- Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 186 Bukti P-42.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bulu Tellue
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 187 Bukti P-42.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bulu Tellue
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 188 Bukti P-42.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bulu Tellue
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 189 Bukti P-42.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Bulu Tellue
Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 190 Bukti P-43 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 191 Bukti P-43.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 192 Bukti P-43.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 193 Bukti P-43.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 194 Bukti P-43.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 195 Bukti P-43.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 196 Bukti P-43.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 197 Bukti P-43.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa
Duampanuae Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 198 Bukti P-44 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lamatti
Riattang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 199 Bukti P-44.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lamatti
Riattang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 200 Bukti P-44.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Lamatti
Riattang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 201 Bukti P-44.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lamatti
Riattang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai

- 202 Bukti P-45 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 203 Bukti P-45.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 204 Bukti P-45.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 205 Bukti P-45.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 206 Bukti P-45.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Lamatti Riaja Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 207 Bukti P-46 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 208 Bukti P-46.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 209 Bukti P-46.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 210 Bukti P-46.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 211 Bukti P-46.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Lamatti Riawang Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 212 Bukti P-47 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 213 Bukti P-47.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lappa Cinrana Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai
- 214 Bukti P-48 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 215 Bukti P-48.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 216 Bukti P-48.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 217 Bukti P-48.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 218 Bukti P-48.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Palangka,

- Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 219 Bukti P-48.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 220 Bukti P-49 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa SAngiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 221 Bukti P-49.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa SAngiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 223 Bukti P-49.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 224 Bukti P-49.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 225 Bukti P-49.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 226 Bukti P-49.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 227 Bukti P-49.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 228 Bukti P-49.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 229 Bukti P-49.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 230 Bukti P-49.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 231 Bukti P-49.10 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 11 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 232 Bukti P-49.11 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 12 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 233 Bukti P-49.12 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 13 Desa Sangiasseri, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 234 Bukti P-50 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 235 Bukti P-50.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

- 236 Bukti P-50.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 237 Bukti P-50.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 238 Bukti P-50.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 239 Bukti P-50.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 240 Bukti P-50.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 241 Bukti P-50.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 242 Bukti P-50.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 243 Bukti P-51 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 244 Bukti P-51.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 245 Bukti P-51.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 246 Bukti P-51.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 247 Bukti P-51.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Polewali, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 248 Bukti P-52 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 249 Bukti P-52.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 250 Bukti P-52.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 251 Bukti P-52.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 252 Bukti P-52.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Songing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

- Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 253 Bukti P-53 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 254 Bukti P-53.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 255 Bukti P-53.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 256 Bukti P-53.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 257 Bukti P-53.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 258 Bukti P-53.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 259 Bukti P-53.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 260 Bukti P-54 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 261 Bukti P-54.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 262 Bukti P-54.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 263 Bukti P-54.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 264 Bukti P-54.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 265 Bukti P-54.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 266 Bukti P-54.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 267 Bukti P-54.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Pallae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 268 Bukti P-55 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai

- 269 Bukti P-55.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 230 Bukti P-55.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 231 Bukti P-55.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 232 Bukti P-55.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 234 Bukti P-55.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 235 Bukti P-55.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 236 Bukti P-55.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 237 Bukti P-55.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 238 Bukti P-55.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 239 Bukti P-56 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 240 Bukti P-56.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 241 Bukti P-56.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 242 Bukti P-56.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 243 Bukti P-56.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 244 Bukti P-56.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bulukamase, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 245 Bukti P-57 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 246 Bukti P-57.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Alenangka,

- Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 247 Bukti P-57.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 248 Bukti P-57.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 249 Bukti P-57.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 250 Bukti P-57.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 251 Bukti P-57.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 252 Bukti P-57.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 253 Bukti P-57.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 254 Bukti P-58 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 255 Bukti P-58.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 256 Bukti P-58.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 257 Bukti P-58.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai
- 258 Bukti P-59 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 259 Bukti P-59.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 260 Bukti P-59.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 261 Bukti P-59.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 262 Bukti P-59.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Alehanuae, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

- 262 Bukti P-60 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 263 Bukti P-60.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 264 Bukti P-60.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 265 Bukti P-60.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 266 Bukti P-60.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 267 Bukti P-60.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 268 Bukti P-60.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 269 Bukti P-60.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 270 Bukti P-60.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 271 Bukti P-60.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 272 Bukti P-60.10 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 11 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 273 Bukti P-60.11 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 12 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 274 Bukti P-60.12 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 013 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 275 Bukti P-60.13 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 014 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 276 Bukti P-60.14 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 015 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 277 Bukti P-60.15 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 016 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 278 Bukti P-60.16 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 017 Desa Biringere,

- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 279 Bukti P-60.17 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 018 Desa Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 280 Bukti P-61 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 281 Bukti P-61.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 282 Bukti P-61.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 283 Bukti P-61.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 284 Bukti P-61.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Lamatti Rilau, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 285 Bukti P-62 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 286 Bukti P-62.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 287 Bukti P-62.2 KOSONG
- 289 Bukti P-62.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 290 Bukti P-62.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 291 Bukti P-62.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 292 Bukti P-62.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 293 Bukti P-62.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 294 Bukti P-62.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 295 Bukti P-62.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 296 Bukti P-62.10 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 011 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

- Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 297 Bukti P-62.11 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 012 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 298 Bukti P-62.12 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 013 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 299 Bukti P-62.13 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 014 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 300 Bukti P-62.14 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 015 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 301 Bukti P-62.15 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 016 Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 302 Bukti P-63 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 303 Bukti P-63.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 304 Bukti P-63.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 305 Bukti P-63.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 306 Bukti P-63.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 307 Bukti P-63.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 308 Bukti P-63.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 309 KOSONG
- 310 Bukti P-63.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 311 Bukti P-63.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 312 Bukti P-63.10 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 011 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 313 Bukti P-63.11 KOSONG

- 314 Bukti P-63.12 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 013 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 315 Bukti P-63.13 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 014 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 316 Bukti P-63.14 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 015 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 317 Bukti P-63.15 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 016 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 318 Bukti P-63.16 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 017 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 319 Bukti P-63.17 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 018 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 320 Bukti P-63.18 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 019 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 321 Bukti P-63.19 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 20 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 322 Bukti P-63.20 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 21 Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 323 Bukti P-64 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 324 Bukti P-64.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 325 Bukti P-64.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 326 Bukti P- KOSONG
- 327 Bukti P-64.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 328 Bukti P-64.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 329 Bukti P-64.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 330 Bukti P-64.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai

- 331 Bukti P-64.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 332 Bukti P-64.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 333 Bukti P-64.10 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 011 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 334 Bukti P-64.11 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 012 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 335 Bukti P-64.12 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 013 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 336 Bukti P-64.13 KOSONG
- 337 Bukti P-64.14 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 015 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 338 Bukti P-64.15 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 016 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 339 Bukti P-64.16 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 017 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 340 Bukti P-64.17 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 018 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 341 Bukti P-64.18 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 019 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 342 Bukti P-64.19 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 20 Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai
- 343 Bukti P-65 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 344 Bukti P-65.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 345 Bukti P-65.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 346 Bukti P-65.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 347 Bukti P-65.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Kompang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

- 348 Bukti P-66 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 349 Bukti P-66.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 350 Bukti P-66.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Saotanre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 351 Bukti P-
- 352 Bukti P-67 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 353 Bukti P-67.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 354 Bukti P-67.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 355 Bukti P-67.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 356 Bukti P-67.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 357 Bukti P-68 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 358 Bukti P-68.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 359 Bukti P-68.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 360 Bukti P-68.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 361 Bukti P-68.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 362 Bukti P-68.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 363 Bukti P-68.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Saotengah, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 364 Bukti P-69 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

- 365 Bukti P-69.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 366 Bukti P-69.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 367 Bukti P-69.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 368 Bukti P-69.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 369 Bukti P-69.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 370 Bukti P-69.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 371 Bukti P-69.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 372 Bukti P-69.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Pattongko, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 373 Bukti P-70 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 374 Bukti P-70.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 375 Bukti P-70.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 376 Bukti P-70.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 377 Bukti P-70.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 378 Bukti P-71 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 379 Bukti P-71.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 380 Bukti P-71.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 381 Bukti P-71.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Saohiring,

- Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 382 Bukti P-71.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 383 Bukti P-71.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 384 Bukti P-71.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 385 Bukti P-71.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Saohiring, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 386 Bukti P-72 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 387 Bukti P-72.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 388 Bukti P-72.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 389 Bukti P-72.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 390 Bukti P-72.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 391 Bukti P-72.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 392 Bukti P-72.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Kanrung, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 393 Bukti P-73 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 394 Bukti P.73.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 395 Bukti P.73.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 396 Bukti P.73.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 397 Bukti P.73.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai

- 398 Bukti P.73.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 399 Bukti P.74 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 400 Bukti P.74.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 401 Bukti P.74.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 402 Bukti P.74.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 403 Bukti P.74.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 404 Bukti P.74.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Mattunreng Tellue, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 405 Bukti P.75 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 406 Bukti P.75.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 407 Bukti P.75.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 408 Bukti P.75.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai
- 409 Bukti P-76 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 410 Bukti P-76.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 411 Bukti P-76.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 412 Bukti P-76.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 413 Bukti P-76.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 414 Bukti P-76.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

- Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 415 Bukti P-76.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 416 Bukti P-76.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Gunung Perak, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 417 Bukti P-77 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 418 Bukti P-77.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 419 Bukti P-77.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Balakia, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 420 Bukti P-78 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 421 Bukti P-78.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 422 Bukti P-78.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 423 Bukti P-78.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 424 Bukti P-78.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 425 Bukti P-78.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 426 Bukti P-78.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 427 Bukti P-78.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 428 Bukti P-78.8 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 09 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 429 Bukti P-78.9 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 10 Desa Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 430 Bukti P-79 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai

- 431 Bukti P-79.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 432 Bukti P-79.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 433 Bukti P-79.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 434 Bukti P-79.4 Form5MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 435 Bukti P-79.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 436 Bukti P-79.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 437 Bukti P-80 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 438 Bukti P-80.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 439 Bukti P-80.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 440 Bukti P-80.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 441 Bukti P-80.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Barania, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 442 Bukti P-81 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 443 Bukti P-81.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto Lempangang KecamatanSinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 444 Bukti P-81.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 445 Bukti P-81.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 446 Bukti P-81.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bonto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat,Kabupaten Sinjai
- 447 Bukti P-81.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bonto

- Lempangang Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 448 Bukti P-81.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Bonto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 449 Bukti P-81.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Bonto Lempangang, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 450 Bukti P-82 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 451 Bukti P-82.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 452 Bukti P-82.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 453 Bukti P-82.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 454 Bukti P-82.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 456 Bukti P-82.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 457 Bukti P-82.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 458 Bukti P-82.7 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 08 Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 459 Bukti P-83 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 460 Bukti P-83.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 461 Bukti P-83.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 462 Bukti P-83.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 463 Bukti P-83.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Turunan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 464 Bukti P-83.5
- 465 Bukti P-84 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Terasa,

- Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 466 Bukti P-84.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 467 Bukti P-84.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 468 Bukti P-84.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 469 Bukti P-84.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 470 Bukti P-84.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 471 Bukti P-84.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Terasa, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
- 472 Bukti P-85 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 473 Bukti P-85.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 474 Bukti P-85.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 475 Bukti P-85.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 476 Bukti P-85.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Batu Belerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 477 Bukti P-86 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 478 Bukti P-86.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 479 Bukti P-86.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 480 Bukti P-86.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 481 Bukti P-86.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

- 482 Bukti P-86.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 483 Bukti P-87 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 484 Bukti P-87.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 485 Bukti P-87.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 486 Bukti P-87.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 487 Bukti P-87.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 488 Bukti P-87.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa pasir Putih, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 489 Bukti P-88 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 490 Bukti P-88.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 491 Bukti P-88.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 492 Bukti P-88.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 493 Bukti P-88.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bonto Sinala, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 494 Bukti P-89 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 495 Bukti P-89.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 496 Bukti P-89.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 497 Bukti P-89.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 498 Bukti P-89.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

- 499 Bukti P-90 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 500 Bukti P-90.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 501 Bukti P-90.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 502 Bukti P-90.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 503 Bukti P-90.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 504 Bukti P-90.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 505 Bukti P-90.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Baramabang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 506 Bukti P-91 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 507 Bukti P-91.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 508 Bukti P-91.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 509 Bukti P-91.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 510 Bukti P-91.4 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 05 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 511 Bukti P-91.5 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 06 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 512 Bukti P-91.6 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 07 Desa Bonto Katute, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 513 Bukti P-92 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 01 Desa Bonto Tenggara, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 514 Bukti P-92.1 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 02 Desa Bonto Tenggara, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

- 515 Bukti P-92.2 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 03 Desa Bonto Tenggara, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai
- 516 Bukti P-92.3 Form MODEL C-KWK, C1-KWK, TPS 04 Desa Bonto Tenggara, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Sinjai Tahun 2018, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan Khusus. Selanjutnya Pasal 157 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Kabupaten kepada Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo* Pasal 4 peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya menentukan objek dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon.**

3) Bahwa permohonan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan pemohon angka 4 huruf (g), adalah Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai, oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 05 Juli 2018 (**Vide Bukti TD.003**), namun setelah mencermati permohonan a quo, maka substansi dari alasan keberatan Pemohon terkait diikutsertakannya pasangan calon no.urut 2 yang telah dibatalkan dalam pemungutan suara dan penghitungan suara adalah keliru oleh karena Termohon telah melaksanakan rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai Nomor:0256/SN-16 PM.01.02/VII/2018 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilih dengan melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: **91/PY.03.1.BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 (Vide Bukti TD.3.002)** dengan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. menjadi Nol (0), sehingga dalil permohonan pemohon sesungguhnya telah selesai ditingkat Panwas Kabupaten Sinjai dimana Termohon telah menolak perolehan suara Pasangan Calon No.urut 2 yang telah dibatalkan.

Dengan demikian dalil keberatan pemohon karena diikutsertakannya Pasangan calon yang telah dibatalkan telah selesai di tingkat panwas yangmana Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Panwas Kabupaten sinjai untuk menolak perolehan suara pasangan calon no.urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Sehingga menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, jo Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan perundang-undangan dengan alasan:

- bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b "Kabupaten /kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang telah ditetapkan oleh Termohon";

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sinjai berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017 adalah sebanyak 255.853, (**Vide Bukti TB.001**). sehingga untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai harus memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 5/2017 yaitu jika terdapat

perbedaan paling banyak 1.5% dari penetapan hasil perolehan penghitungan suara.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018(**Vide Bukti TD-3-003**), perolehan suara masing-masing pasangan calon yang benar adalah :

| No | Nama Paslon | Perolehan |
|------------------------|---|---------------|
| 1 | A.Seto Gadhista Asapa, SH.,LLM dan A. Kartini, S.Pd | 51.157 |
| 2 | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, SH.,MH. | 0 |
| 3 | H. Takyuddin Masse, SE, M.Si dan Mizar Roem, SE., M.Adm.KP | 42.824 |
| TOTAL SUARA SAH | | 93.981 |

4. Bahwa permohonan pemohon yang tidak menyebutkan jumlah penduduk Kabupaten Sinjai dan menentukan selisih perolehan suara sebesar 2% pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai adalah tidak berdasar.
5. Bahwa berdasarkan perolehan suara tersebut di atas maka selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon Nomor Urut 3 (Pemohon) adalah sebesar 8.333 sehingga mengacu pada ketentuan 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No.5 Tahun 2017, maka selisih perolehan suara antara pemohon dan pasangan calon tidak memenuhi syarat untuk disengketakan di Mahkamah Konstitusi.

Adapun penghitungannya sebagai berikut :

| | |
|--|--|
| Suara Sah | 51.157 suara <u>42.824 suara</u> + 93.981 |
| Selisih Perolehan Suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak | 51.157 suara <u>42.824 suara</u> – 8.333 suara |
| Prosentase syarat permohonan pemohonan ke MK untuk Kabupaten Sinjai paling banyak 1.5 % | 1.5% x 93.981 = 1.409 8.333 lebih dari 1.409 |

6. Bahwa dalil pemohon yang mengutip beberapa yurisprudensi, agar ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU. No. 10 Tahun 2016 dikesampingkan, tidak dapat dijadikan alasan untuk memutus perkara aquo dengan mengesampingkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Hal ini senada dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6/PHP.BUP/XV/2017, sebagai berikut :

Perihal keberlakuan Pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan :

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU. No. 10 Tahun 2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 UU. No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015). Sementara itu terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015 telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain “3.19)... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 j ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU. Nomor 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain : “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU. Nomor 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk undang-undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma undang-undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontekstasi pemilihan gubernur, bupati dan walikota tidak serta merta

menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU. No. 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah telah menerbitkan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoaman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU. No. 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan Pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU No. 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017.*
- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU No. 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU. No. 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana undang-undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma undang-undang. Dengan demikian mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut, dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan sendiri.*

Menimbang bahwa meskipun UU No. 10/2016 adalah undang-undang perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu undang-undang No. 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara undang-undang No. 8/2015 dan UU No. 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas, sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2015 (Vide putusan Mahkamah Konstitusi No. 8/PHP.BUP-XIV/2016 bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota Tahun 2015 dimaksud muatus mutandis berlaku pula terhadap permohonan aquo.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat :

- a. Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU. No. 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10./206 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada mahkamah oleh undang-undang, incasu UU No. 10/206. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi

preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh UU sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

Oleh karena Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi disebabkan selisih perolehan suara antara pemohon dengan Pasangan Calon No.Urut 1 melebihi ambang batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi berkonsekuensi menurut hukum permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet onvankelijk verklaard***).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018 pukul 24.00 WITA;
- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2018 pukul 23.51 WITA;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan masih tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Menurut Termohon permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Materi Gugatan Pemohon Bukan Perkara Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan.

- a. Bahwa dalil permohonan pemohon yang keberatan karena diikutsertaannya salahsatu Pasangan Calon dalam pemungutan suara padahal telah dibatalkan;
- b. Bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor: **34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018** bertanggal **12 Februari 2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti TA-002**) selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: **37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **bertanggal 13 Februari 2018(Vide BuktiTA-004)**;
- c. Bahwa pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye dan oleh KPU Kabupaten sinjai bekeanan dengan kewenangannya mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor **77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018** bertanggal **26 Juni 2018** tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti TC-002**) *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor **87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018** (Vide Bukti TC-001)) tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H.;
- d. Bahwa terkait sanksi pembatalan tersebut, Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) telah menempuh upaya hukum dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Sinjai kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menjatuhkan Putusan Nomor: **001/PS/27.16/VI/2018** tanggal 9 Juli 2018 (**Vide Bukti TC- 004**) yang pada Pokoknya menolak seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi Pembatalan telah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang Undang;

e. Bahwa Keputusan Panwaslu sifatnya final dan mengikat bagi para pihak, terkecuali dibuka ruang untuk melakukan upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemohon;

f. Bahwa permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:

(1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*

(2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*

g. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 huruf f menyatakan bahwa "*Permohonan yang diajukan Pemohon saat ini adalah mempersoalkan Cacat Prosedur*", yang dipertegas dalam pembacaan dalam persidangan yang menyebutkan jika permohonan pemohon **bukanlah** merupakan permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 1 angka 20 PMK Nomor 5 Tahun 2017 Sehingga permohonan pemohon kabur (obscuur libel).

2. Dasar Penghitungan Suara Tidak Jelas

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon baik di Posita maupun Petitiurnya, menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------------------|--|-----------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP. | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan suara kabur, karena apa yang didalilkan Pemohon mengenai perhitungan suara tidak jelas dari mana Pemohon mendapatkan tambahan suara sehingga perolehan suaranya menjadi **85.873 suara**, padahal berdasarkan Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Formulir DA-KWK (**Vide Bukti TD-2.001**) dan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Formulir DB-KWK (**Vide Bukti TD.3.001**) suara Pemohon hanyalah **42.824 suara**;
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak rasional karena pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi pemohon pada sembilan kecamatan menandatangani Hasil Rekapitulasi Kecamatan Formulir DA-KWK (**Vide Bukti TD-2.001**) dimana hasil perolehan Suara pemohon hanyalah **42.824 Suara**;
- d. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil permohonannya pada halaman 18 dan petitum halaman 57 dengan mencantumkan tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari Pemohon, pemohon menguraikan angka-angka versi Pemohon

sendiri tetapi pemohon tidak menjelaskan dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh.

Tidak jelasnya uraian pencantuman angka dalam tabel tersebut oleh pemohon menyebabkan dalil-dalil permohonan menjadi kabur;

- e. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak ada hubungan secara matematis dan kuantitatif dengan klaim pemohon atas perolehan suara yang benar menurut pemohon, dengan demikian antara dalil permohonan Pemohon dan klaim perolehan suara pemohon tidak memiliki hubungan *kausalitas*.

Bahwa dalil-dalil permohonan yang tidak berkaitan dengan KLAIM PEMOHON ATAS PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON menyebabkan permohonan pemohon menjadi kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan **menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima**.

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan tambahan suara sehingga menjadi **85.873** Suara, melebihi suara pihak terkait. Dalil tersebut kabur, karena tidak jelas apa yang menjadi pijakan pemohon dalam menentukan perolehan suara tersebut.
- g. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, namun di sisi lain pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kedua permintaan tersebut adalah 2 hal yang kontradiksi serta membingungkan dan tidak jelas mengakibatkan permohonan pemohon kabur, sehingga menurut hukum pemohon tidak dapat diterima;
- h. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscuur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

3. Dalil Pemohon Terjadi Pengulangan

- a. Bahwa dalil permohonan Pemohon kabur karena merupakan dalil yang dirangkai secara berulang-ulang yakni ;
- Dengan sengaja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018;
 - Mengikutsertakan Pasangan Calon yang bukan peserta pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018;
 - Telah menciderai hak konstitusional Pemohon maupun warga masyarakat Kabupaten Sinjai;
 - Dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai;
 - Menganggap bahwa kesalahan tersebut terjadi disemua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS.
- b. Bahwa penegasan dari dalil pemohon tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena pada pokoknya pemohon hanya keberatan akibat adanya pembatalan pasangan calon yang tidak ditindaklanjuti dalam bentuk pengumuman di TPS.

E. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara.
2. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil permohonan Pemohon terkecuali terhadap hal-hal yang dapat dipandang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Pemohon serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon.
3. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran Termohon yang mengakibatkan Cacat Prosedur sehingga haruslah membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena Termohon telah menyelenggarakan

semua tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di bawah pengawasan Panwas Kabupaten Sinjai.

4. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 dan halaman 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|---------------------------------|--|------------------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

Adalah dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar.

4.1 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan Pemohon di atas, di mana menambah perolehan suara Pemohon sebanyak 40.371 suara sehingga perolehan suaranya menjadi **85.873** tanpa penjelasan dari mana angka tersebut diperoleh hanyalah merupakan asumsi semata, karena bagaimana mungkin perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (dua) yang dibatalkan oleh Termohon dapat serta merta menjadi perolehan suara Pemohon.

4.2 Bahwa Termohon membantah penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon, karena penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon secara sepihak dan tidak mencerminkan pada data-data resmi yang dikeluarkan oleh Termohon yang bersesuai dengan alat bukti Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan DA-

KWK (Vide Bukti TD-2.001), Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kabupaten DB-KWK (Vide Bukti TD-3.001).

Bahwa adapun perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut :

| No. Urut | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Jumlah Perolehan Suara |
|------------------------|--|-------------------------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP | 42.824 |
| TOTAL SUARA SAH | | 93.981 |

4.3 Bahwa perolehan suara tersebut di atas berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: **81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, (**Vide Bukti TD-3.003**);

4.4 Bahwa dari 540 TPS di Kabupaten Sinjai, dimana semua saksi pasangan calon menandatangani formulir C1-KWK, membuktikan bahwa hasil perolehan suara menurut Pemohon adalah tidak benar.

4.5 Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kecamatan DA-KWK (**Vide Bukti TD-2.001**), Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kabupaten DB-KWK (**Vide Bukti TD-3.001**), maka perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait sudah sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor: **81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018
(Vide Bukti TD-3.003).

4.6 Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan bukti yang mendasari penghitungan **suara** yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

5. **Bahwa dalil Pemohon bahwa “Termohon Mengikutsertakan Pasangan Calon Yang Bukan Peserta Pemilihan Pada Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pada Tanggal 27 Juni 2018” dapat Termohonanggapi sebagai berikut:**

5.1 Bahwa pembatalan H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : **77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018** tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 bertanggal 26 Juni 2018 **(Vide Bukti TC.002)** *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor **87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018** tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pembatalan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati sinjai Tahun 2018 **(TC.001).**

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 yang berbunyi :

(1) *Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir.*

(2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat.

Kemudian pada Pasal 54 PKPU No. 5 Tahun 2017 diatur sebagai berikut:

“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.”

Bahwa Pemohon tidak menyerahkan dokumen Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Termohon sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 24 Juni 2018 pukul 18,00 WITA. Pemohon hanya menyerahkan formulir LPPDK 1 parpol yang tidak memenuhi syarat karena tidak ditandatangani pasangan calon kepada Termohon pada pukul 18.07 wita sesuai dengan jam dinding yang ada di ruangan penerimaan LPPDK yang digunakan untuk menentukan batasan waktu penerimaan LPPDK Pasangan Calon, disaksikan oleh tim pasangan calon no. Urut 1 dan 3, wartawan dan beberapa staf KPU Kab. Sinjai.

5.2 Bahwa Termohon tetap mengikutsertakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang telah dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 26 Juli 2018 dengan tidak mengganti atau mencoret namanya pada surat suara karena pembatalan dilakukan satu hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sdh tercetak dan sudah terdistribusi ke seluruh TPS se Kabupaten Sinjai.

5.3 Bahwa KPPS menerima kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) di TPS, KPPS tetap menghitung perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) pada rekap di tingkat TPS dan oleh PPK

pada rekapitulasi tingkat Kecamatan, mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam **Formulir C-KWK dan Formulir DA-KWK**, karena terhadap pembatalan tersebut pasangan H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. menempuh upaya hukum dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panwas Kabupaten Sinjai tertanggal 26 Juni 2018. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 yang secara tegas disebutkan bahwa :

“Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak obyek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan”.

Bahwa ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa. Oleh karena Pasangan H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas sebelum pemungutan suara dan Penghitungan Suara di TPS sehingga sekalipun telah dibatalkan sebagai pasangan calon, perolehan suaranya tetap dinyatakan sah di tingkat TPS dan PPK karena belum ada Putusan Panwas Kabupaten Sinjai dan belum ada rekomendasi Panwas terkait dengan pelanggaran Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018. Selain itu untuk mengantisipasi manakalah Putusan Panwas mengabulkan permohonan pemohon.

5.4 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Panwas Kabupaten Sinjai mengeluarkan surat Nomor: 0256/SN-16 PM.01.02/VII/2018 (Vide Bukti TF.1.002), perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon melanggar Pasal 33 PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara karena menyatakan sah perolehan suara

pasangan calon Nomor urut 2 yang telah dibatalkan. Berdasarkan surat Panwas Kabupaten Sinjai tersebut, pada penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati sinjai Tahun 2018, Termohon membatalkan perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 sehingga perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 menjadi (0), sehingga surat suara batal bertambah sebanyak perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (dua), Hal ini dapat dibuktikan dengan formulir model DB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti TD.3.001**), Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 91/PY.03.1.BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti TD.3.002**) dan Keputusan Termohon Nomor : 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**Vide Bukti TD-3.003**).

5.5 Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018, Panwas Kabupaten Sinjai memutuskan sengketa Pembatalan terkait pembatalan pasangan calon urut 2 sebagaimana dalam putusan Nomor **001/PS/27.16/VI/2018 bertanggal 9 Juli 2018** yang pada Pokoknya menolak seluruh Gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi pembatalan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan (**Vide Bukti TF-001**).

5.6 Bahwa dengan mensahkan perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 di TPS dan PPK kemudian membatalkan pada rekap tingkat Kabupaten, tidak berdampak pada merugikan perolehan suara pasangan calon lain, karena data yang berubah hanya surat suara batal yang bertambah sebanyak perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 (dua).

Bahwa sebaliknya seandainya perolehan suara pasangan calon Nomor urut 2 dinyatakan batal di tingkat TPS dan PPK akan tetapi

putusan panwas menyatakan permohonan pasangan calon Nomor urut 2 dikabulkan, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan perolehan suara Nomor urut 2 yang telah dibatalkan karena telah bercampur dengan surat suara batal lainnya. Bahkan akan berdampak pada merugikan pasangan calon Nomor 2. Oleh karena itu, tindakan Termohon mensahkan perolehan suara ditingkat TPS adalah benar dan berdasar Hukum.

6. Bahwa setelah mengeluarkan Keputusan tentang pembatalan pasangan calon Nomor urut 2 (dua) sebagai calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 26 Juni 2018, Termohon telah melakukan jumpa pers, dan telah terpublikasi dengan cepat di media massa baik media cetak maupun media elektronik dan/atau media *on line* (*Vide Bukti TC.003*). Dapat dibuktikan dengan adanya penyampaian atau penyebarluasan informasi dengan mengumumkan di mesjid-mesjid setelah shalat subuh yang dilakukan oleh masyarakat yang telah mengetahui keputusan tentang pembatalan tersebut. Oleh karena itu pemilih yang memilih pasangan calon Nomor urut 2 adalah perwujudan dari penggunaan hak politik pemilih untuk menentukan pilihannya.
7. Bahwa dalil Pemohon bahwa Termohon telah mencederai hak konstitusional pemohon maupun warga masyarakat kabupaten sinjai adalah dalil yang mengada-ada karena Termohon dalam melakukan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Pembatalan pasangan calon no. Urut 2 dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, di mana sebelum diterbitkan Keputusan pembatalan, Termohon melakukan klarifikasi kepada Tim paslon dan pimpinan partai politik pengusung. Oleh karena itu, permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh paslon No. Urut 2 dinyatakan ditolak secara keseluruhan.
8. Bahwa dengan tetap mengikut sertakan paslon Nomor urut 2 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan PPK justeru merupakan penghormatan kepada hak konstitusi paslon dengan tidak mengurangi

hak konstitusi pemilih. Tidak ada jaminan bahwa jika tidak diikuti sertakan paslon no. Urut 2 pada pemungutan suara dan penghitungan suara, pemilih yang seharusnya memilih paslon No. Urut 2 akan memilih Pemohon. Oleh karena itu dalil pemohon bahwa Termohon telah mencederai hak konstitusional Pemohon sangat tidak berdasar hukum.

9. Bahwa dalil Pemohon yang mengutip YURISPRUDENSI PUTUSAN MK PHP DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN NOMOR: 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah hal sangat keliru karena Putusan PHP Kabupaten Yapen mengatur hal yang berbeda, substansi masalahnya tidak bisa dijadikan rujukan Yurisprudensi untuk Kasus aquo. Rujukan dengan cara-cara tersebut sangat tidak dibenarkan dalam penafsiran hukum secara umum bahwa PERISTIWA YANG TIDAK SAMA TIDAK DAPAT DIPERLAKUKAN SAMA;
10. Bahwa adapun perbedaan antara perkara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan
11. Yapen, antara lain :
 - a. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai, pasangan calon yang didisualifikasi/ dibatalkan pada tanggal 26 Juni 2018 karena melanggar Pasal 34 PKPU No. 5 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye. Pasangan calon yang didiskualifikasi mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Panwas Kabupaten Sinjai pada hari yang sama yaitu tanggal 26 Juni 2016 atau satu hari sebelum pemungutan suara di TPS. Pada penghitungan suara di TPS perolehan suara paslon yang telah didiskualifikasi tetap dinyatakan sah karena Paslon tersebut menempuh upaya hukum. Namun pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten suara Paslon yang telah didiskualifikasi dinyatakan batal atau dinolkan karena adanya rekomendasi Panwas bahwa Termohon melakukan pelanggaran terhadap Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018 karena mensahkan suara paslon no. urut 2 yang sudah didiskualifikasi. Sedangkan pada kasus Yapen, KPU Kepulauan Yapen mendiskualifikasi pasangan

calon Nomor urut 1. Terhadap pembatalan tersebut, Panwas dan KPU Provinsi memerintahkan untuk membatalkan Keputusan KPU Yapen Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 tentang pembatalan pasangan calon No. urut 1, tertanggal 27 Maret 2017. Namun KPU Yapen tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas dan KPU untuk membatalkan keputusan pembatalan pasangan calon tersebut.

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sinjai tentang pembatalan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tahun 2018 dibenarkan oleh Panwas Kabupaten Sinjai berdasarkan putusan atas permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pasangan calon yang didiskualifikasi, sedangkan pembatalan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen yang dilakukan oleh KPU Kepulauan Yapen, direkomendasikan untuk dibatalkan oleh Bawaslu dan KPU RI.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa antara perkara Pemilihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Yapen berbeda dengan perkara hasil pemilihan Kabupaten sianjai. Oleh karena itu tidak dapat dijaikan rujukan untuk penyelesaian perkara aquo.

12. Menanggapi dalil Pemohon tentang penerapan Pasal 33 PKPU NO. 8 Tahun 2018, dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b mengatur tentang Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang berhalangan tetap dalam kurung waktu setelah 30 hari sebelum pemungutan dan Penghitungan suara sampai dengan hari pemungutan suara;
 - Keadaan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud di atas, diatur dalam Pasal 78 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencilonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota meliputi keadaan MENINGGAL DUNIA atau TIDAK MAMPU MELAKSANAKAN

TUGAS SECARA PERMANEN yang selanjutnya diatur dalam Pasal 82 huruf e

Bahwa Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud diatas, tidak dimaknai dan tidak dapat diterapkan pada kasus yang terjadi di Kabupaten Sinjai, oleh karena pada Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai diakibatkan keterlambatan dalam penyeteroran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1), (2) dan Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Walikota, bukan berhalangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) huruf a dan b.

13. Bahwa dalil pemohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 540 TPS di Kabupaten Sinjai adalah tidak berdasar hukum karena pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan Pasal 59 PKPU No: 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 59

- a. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadigangguan keamanan yang mengakibatkan hasilPemungutan Suara tidak dapat digunakan atauPenghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- b. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila darihasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatanterbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagaiberikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkasPemungutan dan Penghitungan Suara tidakdilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tandakhusus, menandatangani, atau menulis nama ataulamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa permohonan pemohon yang tidak mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dan tidak bersyarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Oleh karena itu, berdasar hukum apabila permohonan Pemohon nyatakan DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

F. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 pukul 23.51 WITA;

3. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai berikut:

| No. | Pasangan Calon | Perolehan Suara | Persentase |
|-----------------|---|-----------------|------------|
| 1 | Andi Seto Gadhista Asapa dan A. Kartini | 51.157 | 54.43% |
| 2 | H. Sabirin Yahya, S.Sos.dan A. Mahyanto Massarappi, SH., MH | 0 | 0% |
| 3 | H. Takyuddin Masse, SE., M.Si. dan Mizar Roem, SE | 42.824 | 45.57% |
| Total Suara Sah | | 93.981 | 100% |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4]** Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TF-1.002, sebagai berikut:

| NO | KODE ALAT BUKTI | NAMA ALAT BUKTI |
|----|-----------------|---|
| 1 | TA.001 | Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 19/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 |
| 2 | TA.002 | Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 13 Februari 2018 |
| 3 | TA.003 | Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 22/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati |

- dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018
- 4 TA.004 Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.
- 5 TB.001 Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester 1 Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL dan Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017.
- 6 TC.001 Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 87/PL.03.2-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 26 Juni 2018.
- 7 TC.002 Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 26 Juni 2018
- 8 TC.003 Pemberitaan terkait Pembatalan Pasangan Calon Nomor 2, melalui Jumpa Pers pada tanggal 26 Juni
- 9 TF.1.001 Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor Register Permohonan 001/PS/27.16/VI/ 2018 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. Bertanggal 9 Juli Tahun 2018.

- 10 TD.2.001 Formulir Model DA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018
- 11 TD.3.001 Formulir Model DB Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (sebelum perolehan suara paslon Nomor 2 di batalkan)
- 12 TD.3.002 Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 91/PY.03.1-BA/7307/Komisi Pemilihan Umum-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018
- 13 TD.3.003 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor : 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tertanggal 5 Juli 2018
- 14 TF.1.002 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 0256/SN-16 PM.01.02/VII/2018, tertanggal 5 Juli 2018 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 bertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (Vide Bukti PT-1) selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 37/HK.03.1-

Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018 (Vide Bukti PT-2); telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1 (satu);

2. Bahwa selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 bertanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (Vide Bukti PT-3) *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. SABIRIN YAHYA, S.Sos. dan ANDI MAHYANTO MAZDA, S.H., M.H. (Vide Bukti PT-4);
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor: 92/PL.03.6-Kpt/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------|--|-----------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si dan Mizar Roem S.E., M.Adm. KP. | 42.824 |
| Jumlah Suara | | 93.981 |

(Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, setelah suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dinyatakan tidak sah)

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon dalam hal ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak (Vide Bukti PT-5);
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor:81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti PT-5) telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh TERMOHON;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (disingkat PMK 5/2017) pada Bab II Pasal 2 huruf c yaitu: *"Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c. Pihak Terkait."* serta Pasal 3 ayat (3) yang menyatakan: *"Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".* Dengan demikian, maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, sehingga cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk

menerima dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama ANDI SETO GADHISTA ASAPA dan A. KARTINI sebagai PIHAK TERKAIT.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pihak terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *in casu*.

II. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disingkat UU 10/2016) menyatakan:
 - (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
2. Bahwa demikian pula ditegaskan dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;*
3. Bahwa mengacu terhadap kedua Pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi adalah *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Bahwa syarat kumulatif penetapan perolehan suara hasil yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon.* Hal ini berarti tidak semua penetapan hasil pemilihan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi oleh karena itu Pemohon harusnya menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon signifikan dan mempengaruhi perolehan suara;

4. Bahwa terkait kewenangan Mahkamah kembali dipertegas Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Nomor Perkara: 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

“Terhadap masalah yang kesatu, perihal Kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. *Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-IX/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati dan walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;*

- b. *Bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas*

dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:

- (1) Perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional;
- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017 adalah sebagai pelaksana undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30 dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 135A, Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada ditangan sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu

Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152) dan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum (vide Pasal 146 UU 10/2016); serta (v) untuk Perselisihan Hasil Pemilihan kewenangannya diberikan kepada Badan Peradilan Khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon halaman 4 huruf f menyatakan bahwa “Permohonan yang diajukan Pemohon saat ini adalah mempersoalkan Cacat Prosedur”. Bahwa dalil Pemohon a qou merupakan suatu pengakuan bahwa Permohonan Pemohon **bukanlah** Permohonan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) serta Pasal 157 UU 10/ 2016;
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon:
 - a. Mengikutsertakan Pasangan Calon yang bukan Peserta Pemilihan pada Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018;
 - b. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018;
 - c. Membiarkan masyarakat Sinjai (pemilih) khususnya yang memilih kolom Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) secara sadar dan tidak mengetahui bahwa yang mereka pilih/coblos adalah peserta pemilihan yang tidak sah;
 - d. Telah menciderai Hak Konstitusional Pemohon maupun warga masyarakat Sinjai;
 - e. Dengan sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga Sinjai yang akan memilih Pemohon;

- f. Dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai;
- g. Mengikutsertakan Pasangan Calon yang telah dibatalkan mengganggu kepastian hukum suara sah Pemohon;
- h. Menganggap bahwa kesalahan tersebut terjadi di semua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS.

Jika melihat dalil pemohon tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diuraikan pemohon tersebut bukanlah merupakan *perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan*

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah membagi jenis-jenis perselisihan dan metode penyelesaian sengketanya. Pelanggaran penyelenggara atau sengketa pada saat penyelenggaraan antara peserta dengan penyelenggara pada saat proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berupa pelanggaran etika, pelanggaran administrasi dan tindak pidana;
8. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati memberikan batasan dan metode tersendiri atas penyelesaian sengketa atau pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Ketentuan tersebut menyatakan pelanggaran etika diselesaikan dengan cara melaporkan penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pelanggaran pidana penyelenggara diselesaikan melalui Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu). Pelanggaran administrasi diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) serta *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* diselesaikan di Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa berdasarkan hal yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah merupakan persoalan yang memiliki

mekanisme penyelesaian tersendiri seperti dalam persoalan mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sinjai yang dinilai keliru mekanismenya melalui Panwaslu dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN);

10. Bahwa jika mencermati dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis* DKPP, Gakumdu, Panwaslu dan PTTUN juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*;
11. Bahwa selain itu Pemohon juga tidak menjelaskan signifikansi dan kausalitas antara pelanggaran Termohon yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah sangat jelas permohonan pemohon bukanlah mengenai perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang menjadi kewenangan (*objectum litis*) mahkamah konstitusi.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Jumlah Penduduk | Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota |
|----|----------------------|---|
| 1. | ≤ 250.000 | 2% |
| 2. | > 250.000 - 500.000 | 1,5 % |
| 3. | >500.000 - 1.000.000 | 1 % |
| 4. | >1.000.000 | 0,5% |

2. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai diperoleh hasil sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon |
|-------------------------|---|--|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 40.731 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP. | 42.824 |
| Jumlah Suara Sah | | 134.712 |

3. Bahwa sebelum Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Perolehan Hasil Suara tersebut di atas, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno dengan Nomor: **91/PY.03.1-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018**

tertanggal 5 Juli 2018 untuk menetapkan pembatalan suara sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2 (dua (**Vide Bukti PT-6**) berdasarkan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tersebut di atas yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor: **81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** bertanggal 5 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-5**) ;

4. Bahwa pembatalan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut, dilakukan setelah Termohon menerima surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: **0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti PT-7)** tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi:

(1) *Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:*

- a. *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan*
- b. *Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.*

(2) ***Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.***

5. Bahwa Pembatalan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 (dua) dilakukan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Panwaslu Sinjai. Pembatalan *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan atas tindak lanjut dari surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor:**

0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-7**) tentang penerusan pelanggaran administrasi pemilihan dan merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018. Sehingga tindakan KPU Kabupaten Sinjai merupakan bentuk kepatuhan dari pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai;

6. Bahwa Selanjutnya perolehan suara tersebut ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai **Nomor: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 tertanggal 5 Juli 2018, **PIHAK TERKAIT** telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak (**Vide Bukti PT-5**); maka perolehan suara masing-masing tiap Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon |
|--------------|--|--|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si dan Mizar Roem S.E., M.Adm. KP. | 42.824 |
| Jumlah Suara | | 93.981 |

7. Bahwa berdasarkan data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang dikutip dalam **website resmi Mahkamah Konstitusi**, jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sebanyak **255.853** Jiwa (**Vide Bukti PT-8**), sedangkan jumlah penduduk oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai,

jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebesar **255.242** (**Vide Bukti PT-9**);

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, diajukan dengan ketentuan syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk **> 250.000 – 500.000** (lebih dari dua ratus lima puluh ribu-lima ratus ribu) jiwa, Pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (3) diatur bahwa: ***“Perbedaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak yang dihitung dari total suara sah dari hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”, serta pada ayat (4): “Cara penghitungan perbedaan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termuat dalam lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi ini”;***
10. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara Pasangan Calon yang terdapat di lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah **51.157 suara** sedangkan Pemohon adalah **42.824 suara** dengan total suara sah adalah **93.981 suara**, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% x 93.981 = 1.409 suara**. Sedangkan Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **51.157 – 42.824 = 8.333 suara**. Maka kesimpulannya,

Pemohon **TIDAK DAPAT** mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar **8.333** suara atau lebih dari **1409** suara, perbedaan ini setara dengan **8,87%**;

11. Bahwa dalam data Kependudukan yang dimiliki BPS Tahun 2018 Jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai **241.208** jiwa. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan mengenai jumlah penduduk kabupaten Sinjai dan data yang digunakan tetapi Pemohon berkesimpulan bahwa prosentase ambang batas yang digunakan sebesar **2% (dua persen)**;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, syarat pengajuan permohonan Ke Mahkamah Konstitusi mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* bagi Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk kurang dari **250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
13. Bahwa Dengan demikian menurut Pihak Terkait dengan jumlah selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon telah melewati ambang batas atau syarat batas minimal maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;
14. Bahwa dalam permohonan Pemohon menggunakan syarat ambang batas 2% (dua persen) tetapi jika menggunakan data kependudukan yang benar maka persentase ambang batas 1,5% (satu koma lima persen).

15. Bahwa meskipun perbedaan menggunakan batas persentase ambang batas 2% (dua persen) maupun 1,5% (satu koma lima persen) tetapi jumlah selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon telah melewati ambang batas atau syarat batas minimal maka permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a dan b UU 10/2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017;
16. Bahwa Pemohon pada halaman 8 huruf h telah menunjukkan pengakuannya yang menyatakan bahwa *“Sesungguhnya Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehingga Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih Perolehan Suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)/ Pihak Terkait atau peraih suara terbanyak dan Pemohon/ Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 8.333 suara atau lebih dari dengan 1.880 Suara”*;
17. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 8 huruf h merupakan bentuk pengakuan Pemohon sendiri bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan;
18. Bahwa penerapan ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 oleh Mahkamah Konstitusi dipertegas pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak Tahun 2015 dimana dari 152 (seratus lima puluh dua) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi

karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan.

19. Bahwa Mahkamah Konstitusi kembali mempertegas konsistensi penerapan ambang batas pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak Tahun 2016 yaitu dari 60 (enam puluh) perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, 50 (lima puluh) perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi karena alasan melewati ambang batas perolehan suara dan daluarsa pengajuan permohonan;
20. Bahwa Konsistensi Mahkamah Konstitusi juga dipertegas dalam pertimbangan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan tidak dapat menerima permohonan karena melewati ambang batas atau syarat batas minimal perolehan suara maka permohonan Pemohon yang diajukan Ke Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
21. Bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kembali dipertegas Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perselisihan Hasil Pemilihan dengan Nomor perkara 6/PHP.BUP/XV/2017 sebagai berikut:

(3.1), *Perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:*

- a. *Bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015). Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah*

pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa;

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XII/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “[3.19] bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-IXX/2015, Mahkamah menyatakan antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak serta merta

menggugat suatu Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar";

- b. Bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Serentak 2017;*
- c. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itupun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya "mengadili" norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri;*

(3.2) Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang diberikan berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2.15) dan putusan-putusan lainnya dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan a quo;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2) di atas, Mahkamah berpendapat:

a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi

preseden buruk dalam penegakkan hukum dan keadilan dimasa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius*

dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi pemohon dalam permohonan *a quo*.

22. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 huruf o yang pada pokoknya menyatakan "*Mahkamah Konstitusi dalam perkara No 52/PHP.BUP-XV/2017 Kabupaten Kepulauan Yapen Pernah menunda atau belum menerapkan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 jika terdapat "pelanggaran luar biasa" yang dilakukan oleh termohon dan menyebabkan Keputusan tentang Penetapan Hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan wakil bupati menjadi **CACAT HUKUM** sehingga obyek sengketa belum dianggap ada dan ketentuan batas persentase pengajuan gugatan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 belum dapat diterapkan."***In casu a quo tidak dapat diterapkan dalam kasus ini, mengingat apa yang dimaksudkan oleh pemohon sebagai PELANGGARAN LUAR BIASA sama sekali tidak pernah terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai. KPU Kabupaten Sinjai telah menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai termasuk tindakan hukumnya dalam melakukan pembatalan terhadap salah satu pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan;**
23. Bahwa dalil Pemohon halaman 13 sampai dengan 17 yang pada pokoknya mempermasalahkan adanya pembatalan pasangan calon tetapi tetap diikutsertakan sebagai peserta pemilihan sehingga berakibat hukum pada pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi suara dianggapnya Cacat Hukum. Justru secara

terang-benderang dengan semua dalil-dalil tersebut menunjukkan kalau Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam mempersoalkan semua akibat hukum dari pembatalan pasangan calon itu. Bukanlah pemohon yang dibatalkan sebagai pasangan calon, bukan pula pemohon yang dibatalkan perolehan suaranya, tetapi pemohon justru menyatakan dirinya telah dirugikan. Hal demikian sangat bertentangan dengan fakta hukum yang terjadi, adalah tidak adanya hak Pemohon yang terlanggar, namun pemohon justru mengklaim kerugian itu. Dalil-dalil Pemohon yang tidak terdapat kerugian atas dirinya kemudian mengajukan keberatan pada sesungguhnya bertentangan dengan asas hukum *Point de Interest Point de action* (nanti ada kepentingan yang layak barulah seseorang boleh mengajukan tuntutan hak);

24. Bahwa dengan demikian meskipun Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5 Tahun 2017, tidak memenuhi syarat penundaan penggunaan persentase hasil perolehan suara, tidak memiliki kerugian atas apa yang didalilkannya, sehingga Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bahwa dengan demikian permohonan pemohon tidak memenuhi persyaratan persentase ambang batas, tidak memiliki kerugian atas apa yang didalilkannya, sehingga pemohon tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) oleh karena beralasan hukum bagi mahkamah konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. MATERI GUGATAN PEMOHON BUKAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ATAU PERMOHONAN PEMOHON BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa Pemohon *in casu* dalam Pokok Permohonan mendalilkan mengenai keberatan karena keikutsertaan salahsatu Pasangan Calon dalam pemungutan suara padahal telah dibatalkan dan menganggap hal tersebut adanya Cacat Prosedur dalam Pemilihan;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai menetapkan Surat Keputusan Nomor: **34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018** bertanggal **12 Februari 2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti PT-1**) selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: **37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 **bertanggal 13 Februari 2018(Vide BuktiPT-2)**;
- c. Bahwa kemudian salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye dan KPU Kabupaten sinjai mengeluarkan Surat keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor **77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018** bertanggal **26 Juni 2018** tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (**Vide Bukti PT-3**) *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor **87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018** tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama **H. Sabirin Yahya, S.Sos** dan **Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H.**(**Vide Bukti PT-4**);

- d. Bahwa terkait sanksi pembatalan tersebut, kemudian Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) telah menempuh upaya hukum dengan menguji dengan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai kepada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menjatuhkan Putusan Nomor: **001/PS/27.16/VI/2018** tanggal 9 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-10**) yang pada Pokoknya menolak seluruh Gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi Pembatalan telah sesuai prosedur dan Peraturan Perundang Undangan;
- e. Bahwa selanjutnya Pemohon *in casu* mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil, yang pada pokoknya keberatan karena di-ikutsertakannya pasangan calon Nomor urut 2 dalam pemungutan suara padahal telah dibatalkan dan menganggap hal tersebut adanya Cacat Prosedur dalam Pemilihan;
- f. Bahwa dalil permohonan *in casu* menjadi kabur karena Pemohon mendalilkan mengenai keberatan karena keikutsertaan salah satu pasangan calon dalam pemungutan suara padahal telah dibatalkan dan menganggap hal tersebut cacat prosedur dalam pemilihan padahal terkait persoalan tersebut telah diputus oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dengan Nomor Putusan: **001/PS/27.16/VI/2018** tertanggal 9 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-10**);

- g. Bahwa permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan:
- (1) *Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan;*
 - (2) *Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.*
- h. Bahwa permohonan Pemohon halaman 4 huruf f menyatakan bahwa “*Permohonan yang diajukan Pemohon saat ini adalah mempersoalkan Cacat Prosedur*”. Bahwa dalil Pemohon *a quo* merupakan suatu pengakuan bahwa permohonan pemohon **bukanlah** permohonan *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan* sebagaimana Ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 1 angka 20 PMK Nomor 5 Tahun 2017;
- i. Bahwa dalam permohonan *Pemohon harusnya mendalilkan atau menjelaskan bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh termohon dalam perolehan suara yang signifikan dan mempengaruhi perolehan suara bukan justru mendalilkan pelanggaran yang menjadi domain atau kewenangan lembaga panwaslu;*
- j. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018*, maka menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

2. DASAR PENGHITUNGAN SUARA TIDAK JELAS DAN IMAJINATIF

- a. Bahwa dalam permohonan Pemohon baik di Posita maupun Petitiunnya, menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP. | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

- b. Bahwa dalil Pemohon mengenai perhitungan suara merupakan suatu yang membingungkan dan kabur karena apa yang didalilkan Pemohon mengenai perhitungan suara tidak jelas dari mana Pemohon mendapatkan tambahan suara sehingga perolehan suaranya menjadi 85.873 suara padahal berdasarkan hasil Penghitungan suara di seluruh TPS melalui model C1-KWK, (Vide Bukti PT-11.1 sampai Bukti PT-11.9) Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Formulir DA-KWK (Vide Bukti PT-12.1 sampai dengan Bukti PT-12.9) dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Formulir DB-KWK (Vide Bukti PT-13 dan PT-14) suara Pemohon hanyalah 42.824 suara;
- c. Bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak memiliki rasionalisasi karena pada saat Penghitungan suara di seluruh TPS (Vide Bukti PT-11.1 sampai Bukti PT-11.9) Saksi Pemohon pada 540 TPS, menandatangani model C KWK dan model C1-KWK demikian juga pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, saksi pemohon pada sembilan kecamatan menandatangani Hasil Rekapitulasi

Kecamatan Formulir DA-KWK (Vide Bukti PT-12.1 sampai dengan Bukti PT-12.9) dan hasil perolehan Suara pemohon hanyalah 42.824 Suara;

- d. Bahwa Pemohon menguraikan dalil-dalil permohonannya pada halaman 18 dan petitum halaman 57 dengan mencantumkan tabel data perbandingan. Namun setelah dicermati, tidak jelas maksud dari Pemohon, untuk apa penggunaan tabel tersebut. pemohon menguraikan angka-angka versi PEMOHON sendiri tetapi pemohon tidak menjelaskan secara detail dasar penghitungan mengapa angka tersebut dapat diperoleh. Fakta yang terjadi justru angka-angka dalam tabel tersebut sangat membingungkan pihak terkait. Tidak jelasnya uraian pencantuman tabel tersebut oleh pemohon menyebabkan dalil-dalil permohonan menjadi kabur;
- e. Bahwa dalil pemohon tersebut tidak ada kausalitas dan relevansinya dengan klaim pemohon atas perolehan suara yang benar menurut pemohon dengan demikian antara dalil permohonan Pemohon dan klaim perolehan suara benar pemohon tidak punya causalitas. Dalil-dalil permohonan tidak berkaitan dengan KLAIM PEMOHON ATAS PEROLEHAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON menyebabkan gugatan menjadi kabur (obscuur libel). Oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak gugatan tersebut atau setidaknya tidak dapat diterima.
- f. Bahwa Pemohon mendalilkan mendapatkan tambahan suara sehingga perolehan suaranya menjadi 85.873 Suara, melebihi suara terkait pada sesungguhnya dalil tersebut menjadi kabur, sebab Pemohon tidak mampu pula merasionalkan tambahan suara itu misalnya karena terjadi suara manipulatif atau penggelembungan suara, atau terjadi pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang dapat mempengaruhi signifikansi hasil suara pemilihan;
- g. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemohon sebagai

pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, namun di sisi lain pemohon juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemungutan suara ulang. Kedua permintaan tersebut adalah petitum yang saling bertentangan dan dapat membingungkan Mahkamah Konstitusi sehingga seharusnya pemohon harus memilih salah satu dari petitum tersebut. Pencantuman kedua permintaan tersebut dalam satu petitum membuat petitum permohonan menjadi kabur. Oleh karena itu petitum permohonan harus dinyatakan kabur dan permohonan tidak dapat diterima;

h. Bahwa dengan tidak diuraikannya secara detail dasar penghitungan tersebut menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga menyulitkan pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu gugatan yang dalil pokoknya kabur (*obscur libel*) harusnya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelict Verklaard*).

3. Penyelundupan Dan Penyembunyian Fakta Hukum Putusan Panwaslu

a. Bahwa Pemohon *in casu* sangatlah kabur karena pemohon tidak menjelaskan secara utuh peristiwa hukum atau fakta-fakta hukum yang dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

b. Bahwa pemohon sama sekali tidak menjelaskan mengenai putusan Panwaslu Sinjai Nomor: **001/PS/27.16/VI/2018** tanggal 9 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-10**) yang pada pokoknya menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan **SANKSI PEMBATALAN TELAH SESUAI PEROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**;

c. Bahwa konsekuensi dari PENYELUNDUPAN FAKTA HUKUM itu, kemudian Pemohon telah menarik konklusi yang keliru dan tidak cermat, sehingganya Pembatalan terhadap pasangan calon Nomor urut 2 kemudian dianggapnya sebagai rangkaian yang menjadi penyebab terjadi CACAT PROSEDUR dalam pemungutan suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sinjai;

d. Bahwa karena fakta hukum dari putusan Panwaslu Kabupaten Sinjai oleh pemohon tidak pernah diungkap dalam seluruh dalil-dalilnya, sehingga Pemohon menarik konklusi yang keliru dan tidak cermat lagi, padahal seluruh rangkaian tindakan pembatalan itu telah dibenarkan berdasarkan Putusan Panwaslu Kabupaten Sinjai;

4. Dalil Pemohon Terjadi Pengulangan

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon kabur karena merupakan dalil yang berulang-ulang pada pokok permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan oleh Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon:
 - 1) Mengikutsertakan Pasangan Calon yang bukan peserta pemilihan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 Juni 2018;
 - 2) Dengan sengaja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Pasal 33 PKPU No. 8 Tahun 2018;
 - 3) Membiarkan masyarakat Kabupaten Sinjai (pemilih) khususnya yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) secara sadar dan tidak mengetahui bahwa yang mereka pilih/coblos adalah peserta pemilihan yang tidak sah;
 - 4) Telah menciderai hak konstitusional Pemohon maupun warga masyarakat Kabupaten Sinjai;
 - 5) Dengan sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga sinjai yang akan memilih pemohon;
 - 6) Dengan sengaja mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai;
 - 7) Mengikutsertakan pasangan calon yang telah dibatalkan mengganggu kepastian hukum suara sah Pemohon;
 - 8) Menganggap bahwa kesalahan tersebut terjadi disemua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS.
3. Bahwa penjelasan dari dalil pemohon tersebut hanya merupakan pengulangan saja karena pada pokoknya pemohon hanya

keberatan akibat adanya pembatalan pasangan calon yang kemudian tidak diumumkan di TPS.

4. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai telah melakukan Pengumuman melalui pemberitaan di media massa (**Vide Bukti PT-15**) dan melalui saluran media sosial, melalui tempat umum keagamaan (mesjid) sebagaimana dalam permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) lembar ke 6 angka 9 (**Vide Bukti PT-16**) dan ke seluruh penyelenggara di bawahnya.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT mohon segala hal yang dinyatakan dalam EKSEPSI dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait membantah semua dalil-dalil permohonan Pemohon baik yang diuraikan dengan jelas maksudnya maupun dalil-dalil yang kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2018, telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dan telah mengikutinya secara jujur dan tidak pernah melakukan kecurangan apalagi yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif. Dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran termohon yang mengakibatkan Cacat Prosedur sehingga haruslah membatalkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah dalil yang

tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon dari awal proses hingga akhir mengikuti proses pemilihan ini nanti ada hasil yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki perolehan suara yang kalah dari Pihak Terkait sehingga Pemohon mempersoalkan dan mencari-cari masalah untuk dipersolkan pada Mahkamah Konstitusi ;

6. Bahwa dalil Pemohon mengenai terjadinya pelanggaran termohon yang mengakibatkan Cacat Prosedur sehingga haruslah membatalkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah ***dalil yang tidak benar dan mengada-ada***, karena Pemohon dari **AWAL, PROSES, HINGGA AKHIR MENGIKUTI PROSES PEMILIHAN** ini, nanti ada hasil yang menyatakan bahwa Pemohon memiliki Perolehan suara yang kalah dari Pihak Terkait, sehingga Pemohon mempersoalkan dan mencari-cari masalah untuk dipersolkan pada Lembaga Mahkamah Konstitusi *a qou*;
7. Bahwa menurut Pihak Terkait adalah hal yang sangat tidak dimengerti apa yang menjadi tujuan atau maksud Pemohon mempersoalkan hasil Proses Pemilihan *a qou* meskipun hal tersebut adalah hak Warga Negara tetapi suatu hal yang tidak wajar dimana Pemohon mempersoalkan Proses Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tahun 2018 tetapi pemohon sendiri sudah mendaftarkan dirinya untuk menduduki Jabatan di Legislatif dengan mendaftar sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sehingga Pihak Terkait merasa aneh karena di Petition meminta pemungutan suara ulang, menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak tetapi disisi lain telah mendaftarkan dirinya untuk mengikuti proses pemilihan anggota legislatif;
8. Bahwa mengenai dalil Pemohon halaman 18, Pihak Terkait membantah dengan dalil sebagai berikut:
 - 8.1 Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 19 dan halaman 57 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan Termohon secara benar maka perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sebenarnya berdasarkan Pemohon dan dalil dalam permohonan Pemohon baik pada Posita

maupun Petition menyatakan bahwa perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Mase, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP | 85.873 |
| Jumlah Keseluruhan Suara | | 137.030 |

8.2 Bahwa penghitungan suara yang dilakukan Pemohon sangat tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan dari mana angka **85.873** tersebut diperoleh. Perhitungan Pemohon tersebut diluar nalar dan hanya didasarkan pada asumsi semata, karena bagaimana mungkin suara tidak sah akibat surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali, surat suara rusak juga diklaim pihak Pemohon serta suara pasangan calon Nomor urut 2 (dua) yang dibatalkan juga diklaim oleh Pemohon, sehingga Bagaimana mungkin Pemohon memastikan bahwa seluruh pemilih pasangan Nomor urut 2 (dua) memilih Pemohon?.

8.3 Bahwa Pihak Terkait membantah penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut. Penghitungan suara yang dilakukan secara sepihak oleh Pemohon tersebut tidak didasarkan pada data-data resmi yang dikeluarkan oleh Termohon. Bahwa Mengacu kepada alat bukti Model C KWK dan Model C1-KWK, (**Bukti PT-11.1 sampai Bukti PT-11.9**) dan Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Tingkat Kecamatan DA-KWK (**Vide Bukti PT-12.1 sampai dengan Bukti PT-12.9**), Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kabupaten DB1-KWK (**Vide Bukti PT-13 dan Bukti PT-14**), maupun alat bukti lainnya maka penghitungan suara yang benar masing-masing tiap

calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon |
|------------------|--|--|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP | 42.824 |
| Jumlah Suara Sah | | 93.981 |

8.4 Bahwa Penghitungan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: **81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-5**), **PIHAK TERKAIT** telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak ;

8.5 Bahwa Pemohon tidak mampu menunjukkan melalui alat bukti penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu tidak berdasar hukum dalil Pemohon sepanjang mengenai Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

8.6 Bahwa meskipun pelanggaran tidak ditujukan kepada Pihak Terkait tetapi anggapan pemohon tersebut tidak benar. Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 telah melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

8.7 Bahwa jika mengacu pada form Model C1-KWK yang ada di 540 TPS di Kabupaten Sinjai maka dapat dilihat saksi-saksi Pihak Terkait maupun Pemohon menandatangani form Model C1-KWK dan tidak adanya keberatan yang disampaikan oleh seluruh saksi-saksi Pemohon. Hal ini berarti bahwa melalui saksi-saksinya Pemohon menerima hasil penghitungan suara sejak ditingkat TPS;

8.8 Bahwa berdasarkan form Model C1-KWK (**Vide Bukti PT-11.1 sampai dengan Bukti PT-11.9**), Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kecamatan DA-KWK (**Vide Bukti PT-12.1 sampai dengan Bukti PT-12.9**), Rekapitulasi Perolehan Hasil Pemilihan Kabupaten DB-KWK (**Vide Bukti PT-13 dan PT-14**), maka perolehan suara bagi Pemohon dan Pihak Terkait sudah sesuai dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: **81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018** tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 (**Vide Bukti PT-5**).

9. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 19-42 bagian IV.1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Termohon mengikutsertakan pasangan calon yang bukan peserta pemilihan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan bupati dan wakil bupati sinjai Tahun 2018, pada tanggal 27 juni 2018”.

9.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon di atas sebab dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi dan pendapat Pemohon secara sepihak;

9.2. Bahwa Termohon telah melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

9.3. Bahwa Pemohon mempersoalkan mengenai keikutsertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor

Urut 2 (dua) padahal telah dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 karena telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye;

9.4. Bahwa Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 telah diuji pada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menjatuhkan Putusan Nomor: **001/PS/27.16/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 (Vide Bukti PT-10)** yang pada Pokoknya menolak seluruh Gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi pembatalan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;

9.5. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon keberatan karena Termohon tidak menyampaikan kepada jajarannya, mengganti surat suara atau mencoret gambar pasangan calon yang dibatalkan, memasang atribut atau tanda yang menunjukkan pembatalan Pasangan Calon, KPPS menerima kehadiran saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), Menghitung suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) di seluruh TPS, tidak ada stempel/tanda diskualifikasi pada kolom pasangan Calon Nomor urut 2 (dua), PPK tetap menghitung suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) di rekapitulasi Kecamatan dan mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam **Formulir C-KWK dan Formulir DA-KWK**;

9.6. Bahwa Pemberian Sanksi pembatalan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. yang telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang dana Kampanye oleh Termohon dilakukan Pada

Tanggal 26 Juni 2018 (sehari sebelum Pelaksanaan Pilkada Serentak 27 Juni 2018);

- 9.7. Bahwa keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan karena tuduhan Pemohon kepada Termohon tidak benar karena terkait pembatalan tersebut oleh Termohon telah disampaikan kepada semua jajarannya bahwa oleh media massa diumumkan kepada publik, Tim Pemohon sendiri juga baik melalui media sosial maupun melalui media lain juga menyampaikan mengenai pembatalan tersebut;
- 9.8. Bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat ada proses pemungutan suara karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) menyampaikan akan menempuh upaya hukum di Panwaslu Kabupaten Sinjai sehingga Pasangan Calon menyampaikan ke konstituennya bahwa ada upaya yang dilakukan sehingga pemilih yang tetap memilihnya karena upaya dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut;
- 9.9. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon tidak memasang tanda atau atribut, stempel, tanda diskualifikasi, mengganti surat Suara adalah hal yang SECARA TEKNIS ADMINISTRASI TIDAK MEMUNGKIN UNTUK DILAKSANAKAN PADA SAAT ITU, karena pada tanggal 26 Juni 2018 sekitar Pukul 21.00 WITA, diberikan sanksi Pembatalan, sedangkan tanggal 27 Juni 2018 tahapan pelaksanaan Pemungutan suara haruslah dilaksanakan sebagaimana PKPU Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Serta Termohon tidak memiliki dasar untuk menunda proses tahapan pemungutan suara karena pelaksanaan pemungutan suara telah ditetapkan menjadi tahapan dan TIDAK ADA KEJADIAN LUAR BIASA yang menyebabkan proses pemungutan suara harus

ditunda, sebagaimana dasar penundaan pemungutan suara yang diatur dalam Pasal 120 *Juncto* Pasal 121 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

9.10. Bahwa Proses pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada tanggal 26 Juni 2018, kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan upaya hukum di Panwaslu Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Juni 2018 untuk menguji surat keputusan Termohon tentang sanksi pembatalan yang diberikan oleh Termohon dan masih dalam tenggang waktu yang di persyaratkan pada Pasal 11 ayat (1) Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sehingga jika berdasarkan dalil Pemohon maka ketika hal tersebut akan di laksanakan oleh Termohon maka justru akan menciderai Hak Politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada saat pembatalan itu menyampaikan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai Untuk mengajukan Gugatan sehingga termohon menerima informasi bahwa akan ada upaya hukum menguji tindakan Termohon, sehingga rekapitulasi perhitungan suara di tingkat TPS tetap dilakukan dan menyatakan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dinyatakan sah karena belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

9.11. Bahwa Pemohon baru keberatan ketika setelah hasil perolehan suara diketahui namun pada saat pembatalan tersebut Pemohon justru tidak keberatan apapun juga;

9.12. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan sebagaimana mestinya, bahwa penghitungan suara ditingkat TPS dan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. tetap dinyatakan sebagai suara sah sebab pasangan calon tersebut sedang melakukan upaya hukum pada Panwaslu

Kabupaten Sinjai pada tanggal 28 Juni 2018 namun ketika Rekapitulasi Kabupaten oleh Termohon pada tanggal 5 Juli 2018 dilakukan, terbitlah rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor: **0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 (Vide Bukti PT-7)** yang merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi. *“**apabila pasangan** calon yang berhalangan tetap atau di batalkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah”* sehingga Termohon melaksanakan rekomendasi Panwaslu tersebut dengan melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 91/PY.03.1.BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 dan membatalkan suara sah Pasangan Calon NomorUrut 2 (dua) H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. menjadi perolehan suara nol (0).

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pihak terkait di atas maka dalil pemohon pada halaman 19-42 bagian iv.1 harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi.

10. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 43-44 bagian IV.2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Termohon dengan sengaja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) pkpu Nomor 8 Tahun 2018”;

- 10.1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 43-44 bagian IV.2 menyatakan bahwa *“Termohon Dengan sengaja tidak melaksanakan atau tidak memenuhi Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018:*

(1) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:

- a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan*

- b. *Ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.*

Sedangkan Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018:

- (2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.**

10.2. Bahwa pembatalan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 (dua) dilakukan pada saat REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai. Pembatalan *a quo* merupakan bentuk pelaksanaan atas tindak lanjut dari **Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti PT-7)** tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Dan Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018, sehingga tindakan KPU Kabupaten Sinjai merupakan bentuk kepatuhan dari pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai;

10.3. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 43 angka 25 dan 26 tersebut Pihak Terkait membantah dan menyatakan tidak benar. Tuduhan Pemohon tersebut sangat mengada-ada sebab Termohon dan beserta jajaran penyelenggara pemilihan lainnya telah menyampaikan bahkan dalam media massa maupun media sosial hal tersebut telah tersebar di seluruh pelosok Kabupaten Sinjai bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 (dua) telah dibatalkan;

10.4. Bahwa penyampaian mengenai Pembatalan tersebut oleh tim pemenang Pemohon sendiri juga di massifkan ke seluruh warga Masyarakat Kabupaten Sinjai;

10.5. Bahwa Termohon dengan segala upaya dan waktu yang ada juga telah menyampaikan ke jajaran di bawahnya untuk diteruskan kepada warga masyarakat Kabupaten Sinjai bahwa telah ada keputusan pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai;

10.6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan jikalau KPPS di seluruh TPS Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS tidak menyampaikan mengenai pembatalan tersebut. Dalil tersebut adalah hal yang sangat mengada-ada karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa KPPS tidak menyampaikan hal tersebut kepada pemilih dan menunjukkan dalil Pemohon hanya didasari dengan asumsi belaka;

10.7. Bahwa fenomena adanya pemilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang dibatalkan namun tetap menggunakan hak pilihnya dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena diakibatkan oleh upaya yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang meyakinkan para pemilihnya bahwa mereka akan tetap berjuang dan masih memiliki upaya hukum di Panwaslu dan akan menggunakan upaya hukum yang tersedia tersebut sembari meminta pendukungnya untuk tetap memilihnya di TPS pada tanggal 27 Juni 2018.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pihak terkait di atas maka dalil pemohon pada halaman 43-44 bagian iv.2 harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi.

11. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 44-45 bagian IV.3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Warga masyarakat sinjai (pemilih) khususnya yang memilih/mencoblos kolom pasangan calon h. Sabirin yahya, s.sos. Dan andi mahyanto mazda, s.h., m.h. Nomor urut 2 (dua) secara tidak sadar dan tidak

mengetahui bahwa yang mereka pilih/coblos adalah peserta pemilihan yang tidak sah”

11.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat terlanggarnya Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 mengakibatkan Masyarakat Kabupaten Sinjai (pemilih) khususnya yang memilih/mencoblos kolom Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) menjadi tidak sadar dan tidak mengetahui kalau ternyata Pilihannya tersebut adalah pilihan yang tidak sah dan berakibat suaranya menjadi tidak sah;

11.2. Bahwa dalil tersebut sangat tendensius karena bagaimana mungkin pemilih tidak sadar dalam menjatuhkan pilihan politiknya untuk memilih Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai, sementara apa yang dilakukannya itu merupakan perwujudan dari hak-hak politiknya yang memang telah disadarinya;

11.3. Bahwa massifnya pemilih yang tetap memilih Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) karena Pasangan Calon dan Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) yang menyampaikan kepada para pemilihnya bahwa pembatalan itu belum bersifat *In kracht* karena mereka akan melakukan upaya hukum di Panwaslu Kabupaten Sinjai;

11.4. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) kemudian menempuh upaya hukum untuk menguji PEMBATALAN tersebut dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menjatuhkan **Putusan Nomor: 001/PS/27.16/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 (Vide Bukti PT-10)** yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang telah memberikan

sanksi pembatalan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;

- 11.5. Bahwa tindakan Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) *merupakan hak Konstitusionalnya yang harus di hormati dan dijunjung tinggi untuk melakukan upaya hukum ke Panwaslu karena itulah sarana hukum yang tersedia jika sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) hendak melakukan upaya hukum;*
- 11.6. Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) mampu meyakinkan pemilihnya untuk tetap memilihnya sehingga dalil yang menyalahkan Termohon karena masih ada pemilih Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) *adalah hal tendensius;*
- 11.7. Bahwa Termohon telah berupaya berlaku adil kepada seluruh peserta pemilihan, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang telah dibatalkan terbukti terlambat dalam penyeteroran Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye-nya (LPPDK). Kepada pasangan calon bersangkutan tidak dengan semena-mena dicabut hak pilih aktifnya, termasuk dengan tetap mengakomodir hak pilih pasif dari penduduk wajib pilih Kabupaten Sinjai;
- 11.8. Bahwa Pemohon mendalilkan hal ini ketika Hasil Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 telah diketahui dimana pihak Pemohon menempati urutan 2 (dua) dan Pihak Terkait Sebagai peraih suara terbanyak.
- 11.9. Bahwa keberatan tersebut tidak dilakukan Pemohon pada saat proses pemungutan suara karena Pemohon berharap mendapat limpahan suara namun hal tersebut tidak terjadi sehingga Pemohon menyalahkan Termohon;
- 11.10. Bahwa Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan, dimana warga Kabupaten Sinjai telah

menggunakan hak konstitusional politiknya dan telah diperoleh hasil bahwa Pihak Terkait merupakan peraih suara terbanyak.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pihak terkait di atas maka dalil pemohon pada halaman 44-45 bagian iv.3 harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi.

12. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 45-46 bagian IV.4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Termohon telah mencederai hak konstitusional pemohon maupun warga masyarakat kabupaten sinjai”

- 12.1. Bahwa dalil pemohon bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. merugikan hak konstitusional pemohon yang berdampak pada perolehan suara pemohon sangatlah tidak berdasar hukum. Sebab bagaimana mungkin Pemohon yang tercederai hak konstitusionalnya sedangkan Pemohon sendiri tetap dipilih oleh pemilihnya. Jangan Karena perolehan suara Pemohon yang kurang dari Pihak terkait kemudian mendalilkan bahwa akibat dibatalkannya Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. mengakibatkan pemilihnya menjadi berkurang lalu malah menyalahkan Termohon atau demikian pula sebaliknya dengan penuh asumsi jika sekiranya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak diikutsertakan dalam pemilihan maka suara pemilih Pemohon akan jauh lebih banyak dari pihak terkait;

- 12.2. Bahwa justru sangat zalim rasanya jika Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. tidak diberi kesempatan untuk menempuh upaya hukum tetapi serta merta mengklaim suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sejatinya menjadi suara Pemohon;

- 12.3. Bahwa Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 telah berlangsung tanggal 27 Juni 2018 dengan jujur adil dan

demokratis masyarakat Kabupaten Sinjai telah menggunakan hak konstitusional untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan calon yang mereka kehendaki. Sebagaimana hasil penghitungan suara telah ditetapkan dan dituangkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018, PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dengan suara terbanyak (Vide Bukti PT-5);

| No. Urut | Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Jumlah Perolehan Suara Yang Ditetapkan Oleh Termohon |
|------------------|--|--|
| 1. | A. Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM. dan A. Kartini | 51.157 |
| 2. | H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda, S.H., M.H. | 0 |
| 3. | H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem S.E., M.Adm.KP. | 42.824 |
| Jumlah Suara Sah | | 93.981 |

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian pihak terkait di atas maka dalil pemohon pada halaman 45-46 bagian iv.4 harus dinyatakan ditolak oleh mahkamah konstitusi

13. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 46-49 bagian IV.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Termohon dengan sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga sinjai yang akan memilih pemohon”

- 13.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena Termohon telah melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 13.2. Bahwa dalil permohonan Pemohon sangatlah keliru sebab menjustifikasi perangkat undang-undang ataukah institusi pelaksana undang-undang yang mencabut hak pilih sebagaimana yang dimaksudkan itu, sama saja telah menistakan “hukum” dan hak dasar warga negara, padahal Termohon sama sekali hanya menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan membatalkan pasangan calon yang melanggar ketentuan Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 13.3. Bahwa selain ketentuan tentang pembatalan pasangan calon sebagaimana poin tersebut di atas, juga terdapat Surat Rekomendasi Panwaslu Sinjai dengan Nomor: 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan atas Laporan Nomor: 010/LP/BP/Kab./27.16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pemohon atas nama Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. serta **Telaah/Kajian Panwaslu atas Laporan Nomor: 010/LP/BP/Kab/27.16/VI/2018 (Vide Bukti PT-17)**;
- 13.4. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan “*hak pilih warga negara secara konkrit dinyatakan dalam bentuk surat suara sah jika suara warga negara secara sengaja dibiarkan batal atau tidak sah oleh penyelenggara pemilihan maka secara hakiki penyelenggara sedang mencabut hak pilih warga negara*”;
- 13.5. Bahwa apa yang di uraikan oleh Pemohon sangatlah tidak berdasar, sebab sejatinya pemilihlah yang akan menentukan sah atau tidaknya suara yang mereka berikan, sebab Termohon telah massif mensosialisasikan tentang tata cara pencoblosan yang sah serta sosialisasi tentang konsekuensi suara pasangan calon yang di batalkan oleh penyelenggara akan menjadi suara tidak sah. Oleh karena sangatlah ironis ketika Pemohon

mempersalahkan bahkan menjustifikasi bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan yang telah mencabut hak pilih warga negara dan telah merusak sendi-sendi demokrasi khususnya kedaulatan rakyat;

13.6. Bahwa pembatalan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. Nomor Urut 2 (dua) telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan dan KPU Kabupaten Sinjai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 77/HK.PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 bertanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 (Vide Bukti PT-3) *Juncto* Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. (Vide Bukti PT-4);

13.7. Bahwa terkait sanksi pembatalan tersebut kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) telah menempuh upaya hukum dengan menguji pada Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kabupaten Sinjai telah menjatuhkan Putusan Nomor: 001/PS/27.16/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 (Vide Bukti PT-10) yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi pembatalan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;

13.8. Bahwa Termohon tidak seharusnya dipersalahkan karena pembatalan tersebut dilakukan karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) H. Sabirin Yahya, S.Sos. dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H. memang telah melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 *Juncto* Pasal 54 PKPU 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan;

- 13.9. Bahwa Termohon justru menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 34 PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan;
- 13.10. Bahwa langkah Termohon tersebut telah diuji oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai dan Panwaslu Kabupaten Sinjai menjatuhkan putusan Nomor 001/PS/27.16/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018 (Vide Bukti PT-10) yang pada pokoknya menolak seluruh gugatan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa tindakan KPU Kabupaten Sinjai yang telah memberikan sanksi pembatalan telah sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan;
- 13.11. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut perihal Pemohon dengan sengaja menghilangkan esensi hak pilih warga Sinjai yang akan memilih Pemohon merupakan ASUMSI DAN PERSEPSI dari Pemohon sendiri karena Termohon telah berusaha menjalankan peraturan perundang-undangan, disamping itu Termohon telah berhati-hati dengan menunggu kepastian hukum dari upaya yang ditempuh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
- 13.12. Bahwa pembatalan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 (dua) dilakukan pada saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Sinjai. Pembatalan *a quo* merupakan bentuk Pelaksanaan atas tindak lanjut dari Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 (Vide Bukti PT-7) tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018. Sehingga tindakan KPU

Kabupaten Sinjai merupakan bentuk kepatuhan dari pelaksanaan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai.

Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018:

(2) Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada halaman 46-49 bagian IV.5 harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

14. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 49-51 bagian IV.5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“bahwa Termohon sengaja mengabaikan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai”

14.1. Bahwa Pemohon melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor: 010/LP/BP/Kab/27.16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 sehubungan dengan dugaan pelanggaran Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018;

14.2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Sinjai kemudian mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan:

a. Adanya Pelanggaran Administrasi Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang dilakukan KPU Kabupaten Sinjai;

b. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai harus melaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

14.3. Bahwa dari rekomendasi tersebut tertanggal 5 juli 2018 oleh karena dikeluarkan setelah proses pemungutan suara dan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten maka Pihak Terkait berkonsultasi mengenai maksud rekomendasi tersebut dan diberi jawaban bahwa rekomendasi panwaslu itu harus dilaksanakan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten atau beberapa saat akan datang

sebab rekapitulasi di tingkat Kabupaten juga dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018;

14.4. Bahwa rekomendasi itu oleh Termohon kemudian dijalankan pada saat Rekapitulasi Di Tingkat Kabupaten dengan menyatakan tidak sah seluruh perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yang berbunyi: *“apabila pasangan calon yang berhalangan tetap atau di batalkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah”*;

14.5. Bahwa dalil Pemohon yang menafsirkan sepihak Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai akibat Laporan Pemohon Nomor 010/LP/BP/Kab/27.16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 adalah sesat, karena tafsiran Pemohon yang beranggapan rekomendasi itu adalah pemungutan suara ulang. Pihak terkait telah meminta penjelasan dan klarifikasi atas rekomendasi tersebut dan atas klarifikasi itu maka hasilnya bukanlah pemungutan suara ulang sebagaimana tafsiran pemohon, tetapi menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara pasangan calon yang dibatalkan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten. Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) PKPU 8 Tahun 2018 yang berbunyi: *“apabila pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah”*;

14.6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 18 menyatakan: *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi kegiatan:*

a. *Mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu sesuai dengan tingkatannya;*

dan/atau menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan Pemahaman laporan Pelanggaran administrasi pemilu.

14.7. Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah meminta juga klarifikasi atas rekomendasi tersebut dan mendapatkan penjelasan yang sama sebagaimana tersebut di atas.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada halaman 49-51 Bagian IV.5 harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

15. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 51-55 bagian IV.6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Tindakan Termohon yang mengikutsertakan Pasangan Calon yang telah dibatalkan mengganggu kepastian hukum suara sah pemohon”

15.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan pengulangan dari dalil Pemohon sebelumnya sehingga Pihak Terkait tidak akan menanggapi secara berulang-ulang pula;

15.2. Bahwa dalil Pemohon ini mengutip Yurisprudensi Putusan Mk PHP Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 adalah hal sangat keliru karena Putusan PHP Kabupaten Yapen berbeda substansi masalahnya dengan yang terjadi di Kabupaten Sinjai sehingga tidak bisa dijadikan rujukan Yurisprudensi. Rujukan dengan cara-cara tersebut sangat tidak dibenarkan dalam penafsiran hukum secara umum bahwa peristiwa yang tidak sama tidak dapat diperlakukan sama;

15.3. Bahwa dalam hubungannya dengan itu penting kembali untuk mengurai asas *Nit Agit Exemplum Litem Quo Lite Resolvit*, yang berarti *Menyelesaikan Suatu Perkara Dengan Mengambil Contoh Perkara Lain Sama Halnya Dengan Tidak Menyelesaikan Perkara Itu. In casu a quo* Pemohon telah terpaku berdasarkan sampel

perkara lain, hal mana cara-cara demikian tentu tidak akan menyelesaikan perkara;

- 15.4. Bahwa Pemohon mengutip Yurisprudensi Putusan MK PHP dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 dengan melakukan konstruksi hukum secara *a contrario*, dimana Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dalam perkara PHP Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen adalah terdapat Pasangan Calon yang dibatalkan namun seharusnya ditetapkan sebagai peserta, sementara dalam perkara ini terdapat Pasangan Calon yang diikutkan sebagai peserta padahal telah dibatalkan. Analisis hukum demikian atas suatu fakta pada hakikatnya tidak sesuai dengan prinsip *guardian constitution* MK yang hanya dapat melakukan penafsiran hukum, tidak dalam rangka untuk menciptakan hukum baru.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada halaman 51-55 bagian IV.6 harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

16. Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada halaman 55-56 bagian IV.7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Kesalahan-kesalahan Termohon tersebut terjadi di semua TPS di Kabupaten Sinjai yang berjumlah 540 TPS.

- 16.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena Termohon telah menjalankan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dilakukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas maka dalil Pemohon pada halaman 55-56 bagian IV.7 harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

IV. KESIMPULAN

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon maka segala sengketa atau pelanggaran penyelenggara yang seharusnya menjadi *objectum litis*

DKPP, Gakumdu, dan Panwaslu juga diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Padahal dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Konstitusi mempunyai *objectum litis* hanyalah mengenai *Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan*; sehingga terkait dalil Pemohon dalam permohonannya bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan (2) dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

2. Bahwa Pemohon tidak mempunyai *legal standing* atau kedudukan hukum karena melewati syarat batas maksimal untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai di Mahkamah Konstitusi. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah 51.157 suara sedangkan Pemohon adalah 42.824 suara dengan total suara sah adalah 93.981 suara, maka demikian syarat batas minimal Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Persentase jika menggunakan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Vide Bukti PT-8 sampai PT-9) $1,5\% \times 93.981 = 1.409$ suara. Sedangkan selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $51.157 - 42.824 = 8.333$ suara. Maka kesimpulannya, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara pihak terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar 8.333 suara atau lebih dari 1.409 suara;
 - b. Persentase jika menggunakan data Pemohon (tidak jelas sumbernya) dan data BPS $2\% \times 93.981 = 3.759$ suara. Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $51.157 - 42.824 = 8.333$ suara. Maka kesimpulannya, Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pihak Terkait (peraih suara terbanyak) dengan Pemohon sebesar 8.333 suara atau lebih dari 3.759 suara;

3. Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 pukul 23.51 WITA.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 bertanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

2. Bukti PT-2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/ 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 bertanggal 13 Februari 2018;
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 77/PL.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/ 2018 bertanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;
4. Bukti PT-4 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 87/PL.03.3-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, S.H., M.H.
5. Bukti PT-5 Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018
6. Bukti PT-6 Berita Acara Rapat Pleno dengan Nomor 91/PY.03.1-BA/7307/KPU-Kab/VI/2018; tertanggal 5 Juli 2018 Untuk Menetapkan Pembatalan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor Urut 2;
7. Bukti PT-7 Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 tertanggal 5 Juli 2018 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018;
8. Bukti PT-8 Data Kependudukan yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang dikutip dalam website resmi Mahkamah Konstitusi, jumlah penduduk Kabupaten Sinjai sebanyak 255.853 jiwa;
 9. Bukti PT-9 Jumlah Penduduk oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, jumlah Penduduk Kabupaten Sinjai Tahun 2018 sebanyak 255.242;
 10. Bukti PT-10 Putusan Panwaslu Kabupaten Sinjai Nomor 001/PS/27.16/VI/2018 tanggal 9 Juli 2018;
 11. Bukti PT-11.1 Model C1-KWK, hasil Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sinjai Utara;
 12. Bukti PT-11.2 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Selatan;
 13. Bukti PT-11.3 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Timur;
 14. Bukti PT-11.4 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Barat;
 15. Bukti PT-11.5 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Tengah;
 16. Bukti PT-11.6 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Bulu Poddo;
 17. Bukti PT-11.7 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Pulo Sembilan;
 18. Bukti PT-11.8 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Tellu Limpoe;
 19. Bukti PT-11.9 Model C1-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Borong;
 20. Bukti PT-12.1 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Utara;
 21. Bukti PT-12.2 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Selatan;
 22. Bukti PT-12.3 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat

- Kecamatan Sinjai Timur;
23. Bukti PT-12.4 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Barat;
24. Bukti PT-12.5 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Tengah;
25. Bukti PT-12.6 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Bulu Poddo;
26. Bukti PT-12.7 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Pulo Sembilan;
27. Bukti PT-12.8 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Tellu Limpoe;
28. Bukti PT-12.9 Formulir DA-KWK, Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Sinjai Borong;
29. Bukti PT-13 Formulir DB-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten saat Suara Pasangan Calon Nomor 2 masih dinyatakan sah;
30. Bukti PT-14 Formulir DB-KWK, Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Setelah Suara Pasangan Calon Nomor 2 dinyatakan tidak sah;
31. Bukti PT-15 Berita Media Massa tentang Pengumuman Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
32. Bukti PT-16 Pengumuman Pembatalan melalui tempat umum dan tempat keagamaan (mesjid) sebagaimana dalam permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 lembar ke 6 angka 9;
33. Bukti PT-17 Telaah/kajian Panwaslu Atas Laporan Nomor 010/LP/BP/Kab./27.16/2018;
34. Bukti PT-18 Fotokopi KTP Pihak Terkait;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai memberi keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon pada halaman (9-42) permohonan Pemohon yang pada intinya menyatakan Termohon mengikutsertakan Pasangan Calon yang bukan peserta pemilihan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 pada tanggal 27 Juni 2018 Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan Panwas Kabupaten Sinjai pada tanggal 24 Juni 2018, pengawasan pelaporan dana kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 pada hasil pengawasan tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyerahkan LPPDK yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU dan penyerahannya pun diserahkan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU sebagaimana yang diatur pada Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye sehingga atas dasar tersebut KPU Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan SK Nomor 77/PL.03.02-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, Pasangan Calon H. Sabirin Yahya, S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, SH., MH. (vide bukti PK-1).
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 Juni 2018 di pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 540 TPS se-Kabupaten Sinjai, dapat diketahui bahwa KPU Kabupaten Sinjai tidak menyampaikan pengumuman terkait adanya pembatalan Pasangan Calon sebagai peserta pada pemilihan baik secara tertulis maupun lisan. (vide bukti PK-2);
 - c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwas Kabupaten Sinjai menerima laporan dari Saudara Muhammad Sabir (Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Nomor Urut dengan Nomor Laporan

010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018, dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah:

- Tentang pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 oleh KPUD Kabupaten Sinjai tanggal 26 Juni 2018 hal ini tidak disosialisasikan oleh KPPS dan KPU Kabupaten Sinjai;
- Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (Muh. Arsal Arifin) yang tidak sesuai dengan keputusan KPU Kabupaten Sinjai bertentangan dengan logika hukum administrasi;
- PPK tidak menyampaikan informasi jelas tentang waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan.

Dari hasil kajian Panwas Kabupaten Sinjai tersebut disimpulkan bahwa:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor KPU Kabupaten Sinjai tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 193A ayat (2) *juncto* Pasal 14 huruf c dan huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 2) Bahwa perbuatan terlapor KPU Kabupaten Sinjai memenuhi unsur pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- 3) Bahwa perbuatan terlapor KPU Kab. Sinjai memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tahun 2017;
- 4) Bahwa perbuatan terlapor saudara Muh. Arsal Arifin (Ketua KPU Kabupaten Sinjai) mewakili KPU Kabupaten Sinjai sehingga unsur pelanggarannya sudah termasuk dalam perbuatan terlapor KPU Kabupaten Sinjai;
- 5) Bahwa perbuatan terlapor PPK Kecamatan se-Kabupaten Sinjai berdasarkan keterangan PPK Sinjai Timur, PPK Sinjai Selatan

dan PPK Kecamatan Sinjai Borong yang disebutkan oleh pelapor telah mengundang Tim Pasangan Calon untuk menghadiri rekap tingkat kecamatan sehingga unsur pelanggarannya tidak terpenuhi (vide bukti PK-3)

- d. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada poin c, pada tanggal 5 Juli 2018, Panwas Kabupaten Sinjai mengeluarkan surat rekomendasi yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 memenuhi unsur pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan (vide bukti PK-4);
- e. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018, Panwas Kabupaten Sinjai melakukan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sinjai, bertempat di aula Kantor KPU Kabupaten Sinjai. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, Panwas Kabupaten Sinjai dan PPK se-Kabupaten Sinjai. (vide bukti PK-5).
- f. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, KPU Kabupaten Sinjai menyatakan perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 sebanyak 42.824 suara, dinyatakan tidak sah oleh KPU Kabupaten Sinjai. Hal ini didasarkan pada rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai Nomor 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018, agar KPU Kabupaten Sinjai melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.(vide bukti PK-4).

2. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya mengatakan bahwa "Termohon Dengan Sengaja Tidak Melaksanakan/Tidak Memenuhi Pasal 33 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2018" Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwas

Kabupaten Sinjai pada tanggal 27 Juni 2018 di hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di 540 TPS se-Kabupaten Sinjai, KPU Kabupaten Sinjai tidak menyampaikan pengumuman terkait adanya pembatalan Pasangan Calon sebagai Peserta pada pemilihan baik secara tertulis maupun lisan. (vide bukti PK-2);

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai telah menerima laporan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Nomor laporan 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 tentang dugaan pelanggaran pembatalan/diskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 oleh KPUD Sinjai tanggal 26 Juni 2018 hal ini tidak disosialisasikan oleh KPPS dan KPU Kabupaten Sinjai. Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (Muh. Arsal Arifin) yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai bertentangan dengan logika hukum administrasi, PPK tidak menyampaikan informasi jelas tentang waktu rekapitulasi tingkat kecamatan, Panwas Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sinjai tentang dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 (vide bukti PK-4).

3. **Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan "Warga Masyarakat Sinjai (Pemilih) Khususnya Yang Memilih/Mencoblos Kolom Pasangan Calon Sabirin Yahya Dan Andi Mahyanto Mazda Nomor Urut 2, Secara Tidak Sadar Dan Tidak Mengetahui Bahwa Yang Mereka Pilih/Coblos Adalah Peserta Pemilihan Yang Tidak Sah "Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan:**

- a. Suara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 540 TPS, berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, meskipun sehari sebelum hari pemungutan suara yakni pada tanggal 26 Juni 2018 KPU Kabupaten

Sinjai telah mengeluarkan surat keputusan Pembatalan Salah Satu Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Sabirin Yahya S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, SH., MH. Dengan Nomor SK 77PL/.03.02-Kpt/73071KPU-Kab/VI/2018 tentang Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Tahun 2018. Bahwa KPU Sinjai tidak mengeluarkan pengumuman baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa dapat diketahui juga, KPU Kabupaten Sinjai mengeluarkan pernyataan bahwa "Keputusan Pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih belum berkekuatan hukum tetap dan memungkinkan Pasangan Calon untuk melakukan upaya hukum". Pernyataan KPU Kabupaten Sinjai tersebut berkonsekuensi kepada pelaksanaan Pemungutan Suara yang masih mengikut sertakan Paslon Nomor Urut 2, dan suara Paslon Nomor Urut 2 tetap dihitung dan dianggap sah pada penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK. Pernyataan tersebut dapat dilihat di dalam keterangan Sdr. Muhamad Arsal Arifin (Ketua KPU Kabupaten Sinjai) dalam Kajian Pengawas (vide bukti PK-3).

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai tidak pernah menerima laporan dari pemohon/tim kampanye atau pihak lain sebagaimana pokok permohonan pemohon pada poin 3 di atas.

4. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan "Termohon Telah Mencederai Hak Konstitusional Pemohon Maupun Warga Masyarakat Sinjai" Panwas Kabupaten Sinjai dapat memberikan keterangan:

- a. Bahwa berdasarkan laporan Nomor 010/LP/PB/27.16/VI/2018 Panwas Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana KPU Kabupaten Sinjai dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 (vide bukti PK-6)
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai tidak pernah menerima laporan dari

pemohon/tim kampanye atau pihak lain sebagaimana pokok permohonan Pemohon pada poin 4 di atas

5. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan "Termohon Dengan Sengaja Menghilangkan Esensi Hak Pilih Warga Sinjai Yang Akan Memilih Pemohon" Panwas Kabupaten Sinjai dapat menjelaskan bahwa:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada hari Kamis tanggal 5 Juli Tahun 2018 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sinjai yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, rapat pleno berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan KPU. Bahwa rapat pleno rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Sinjai juga telah menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi suara tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan rekomendasi yang dikeluarkan Panwas Kabupaten Sinjai Nomor 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018 (bukti PK-5).
- b. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai tidak pernah menerima laporan dari pemohon/tim kampanye atau pihak lain sebagaimana pokok permohonan pemohon pada poin 5 di atas

6. Bahwa mengenai pokok permohonan yang pada intinya menyatakan "Termohon Dengan Sengaja Mengabaikan Rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai" Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan:

- a. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 Panwas Kabupaten Sinjai telah menerima laporan dari Saudara Muhammad Sabir dengan Nomor Laporan 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018 dengan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah:

- 1) Tentang pembatalan/diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Nomor Urut 2 oleh KPU Kabupaten Sinjai tanggal 26 Juni 2018 hal ini tidak disosialisasikan oleh KPPS dan KPU Kabupaten Sinjai.
 - 2) Pernyataan Ketua KPU Kabupaten Sinjai (Muh. Arsal Arifin) yang tidak sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai bertentangan dengan logika hukum administrasi.
 - 3) PPK tidak menyampaikan informasi jelas tentang waktu rekapitulasi tingkat Kecamatan.
- b. Bahwa terhadap laporan Nomor 010/LP/PB/Kab/27.16/VI/2018, Panwas Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Sinjai tentang dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 33 PKPU Nomor 8 Tahun 2018 yaitu: ayat (1), “Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap: a. KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/ KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada pemilih pada saat pemungutan suara”, ayat (2) “Apabila pasangan calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh suara, dimaksud dinyatakan tidak sah”. (vide bukti PK-4).

7. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan “Tindakan Termohon Yang Mengikutsertakan Pasangan Calon Yang Telah Dibatalkan Mengganggu Kepastian Hukum Suara Sah Pemohon” Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 540 TPS, berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, meskipun sehari sebelum hari

pengumuman suara yakni pada tanggal 26 Juni 2018 KPU Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat keputusan Pembatalan Salah Satu Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua): H. Sabirin Yahya S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, SH., MH. Dengan Nomor SK 77/PL/.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) Tahun 2018. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai tidak mengeluarkan pengumuman baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPPS menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan tetap sah pada penghitungan di tingkat TPS (vide bukti PK-2).

- b. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai tidak pernah menerima laporan dari pemohon/tim kampanye atau pihak lain sebagaimana pokok permohonan pemohon pada poin 7 di atas.

8. Bahwa mengenai pokok permohonan pemohon yang pada intinya menyatakan bahwa "Kesalahan-Kesalahan Termohon Tersebut Terjadi di Semua TPS di Kabupaten Sinjai yang Berjumlah 540 TPS" Panwas Kabupaten Sinjai memberikan keterangan:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 di seluruh TPS yang ada di Kabupaten Sinjai sebanyak 540 TPS, berlangsung dengan lancar dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, meskipun sehari sebelum hari pemungutan suara yakni pada tanggal 26 Juni 2018 KPU Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat keputusan Pembatalan Salah Satu Pasangan Calon yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Sabirin Yahya S.Sos dan Andi Mahyanto Mazda, SH., MH., dengan Nomor SK 77/PL/.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/VI/2018 tentang pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Tahun 2018. Bahwa KPU Kabupaten Sinjai tidak mengeluarkan pengumuman baik secara lisan maupun tertulis tentang adanya pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 2, KPPS menyatakan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah dibatalkan tetap sah pada

penghitungan di tingkat TPS (vide bukti PK-2).

- b. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 010/LP/PB/27.16/VI/2018 Panwas Kabupaten Sinjai telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dimana KPU Kabupaten Sinjai dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 (vide bukti PK-6).

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten Sinjai pada pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di aula Kantor KPU Kabupaten Sinjai telah terjadi peristiwa tidak dimasukkannya model DA-KWK Kecamatan Sinjai Timur pada kotak suara yang telah disiapkan untuk diserahkan kepada KPU Kabupaten Sinjai. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai, telah melakukan proses penanganan pelanggaran melalui temuan, yang ditindaklanjuti, dengan penerusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Sinjai Timur (vide bukti PK-7)

2. Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil;

- a. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Panwas Kabupaten Sinjai, laporan hasil pengawasan tanggal 5 Juli 2018 telah dijadikan temuan dengan Nomor 012/TM/PB/Kab/27.16/VII/2018 tentang dugaan pelanggaran tidak adanya berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Model DAKWK dan lampirannya (vide bukti PK-8)
- b. Bahwa berdasarkan temuan Nomor 012/TM/PB/Kab/27.16/VII/2018 tentang dugaan pelanggaran tidak adanya berita acara rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK Model DA KWK dan lampirannya, Panwas Kabupaten Sinjai telah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa perbuatan terlapor PPK Kecamatan Sinjai Timur memenuhi unsur pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (vide bukti PK-9).

3. Musyawarah Penyelesaian Sengketa pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sinjai Tahun 2018

- a. Bahwa Panwas Kabupaten Sinjai telah menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 dengan Nomor Register 01/PS/27.16/VI/2018 (vide bukti PK-10).
- b. Bahwa musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 telah mengeluarkan Putusan Nomor 001/PS/27.16/VI/2018 tertanggal 09 Juli 2018 menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (vide bukti PK-11).

[2.8] Menimbang bahwa untuk menguatkan Keterangan, Panwaslu Kabupaten Sinjai telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-11, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Masa Tenang, Penyerahan LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, pada tanggal 24-26 Juni 2018;
2. Bukti PK-2 Fotokopi Laporan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS tanggal 27 Juni 2018;
3. Bukti PK-3 Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Terhadap Laporan Nomor 010/LP/Kab/27.16/VI/2018;
4. Bukti PK-4 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten Sinjai perihal Adanya Pelanggaran Administrasi Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2018 (Surat Nomor 0256/SN-16/PM.01.02/VII/2018);
5. Bukti PK-5 Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Sinjai tanggal 5 Juli 2018;
6. Bukti PK-6 Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kabupaten

- Sinjai perihal adanya pelanggaran kode etik Pasal 11 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 (Surat Nomor 257/SN-16/PM.01.02/VII/2018);
7. Bukti PK-7 Fotokopi Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 tidak dimasukkannya Mode DA KWK pada kotak suara;
 8. Bukti PK-8 Fotokopi Formulir Temuan dengan Nomor 012/TM/PB/Kab/27.16/VII/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Tidak Adanya Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Model DA KWK dan lampirannya;
 9. Bukti PK-9 Fotokopi Kajian Temuan dengan Nomor 012/TM/PB/Kab/27.16/VII/2018 tentang Pelanggaran Administrasi sebagaimana dimaksud dengan Pasal 136 *juncto* Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
 10. Bukti PK-10 Fotokopi Register Penerimaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Sinjai Tahun 2018 Nomor 01/PS/27.16/VI/2018;
 11. Bukti PK-11 Fotokopi Amar Putusan Masyarakat Penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018;

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena menurut Termohon dan Pihak Terkait, substansi permohonan *a quo* adalah keberatan terhadap proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai 2018 yang dianggap cacat hukum karena diikutsertakannya Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni H. Sabirin Yahya S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H., yang telah didiskualifikasi oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa terlepas dari adanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait di atas, permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3-003 = bukti PT-5]. Hal tersebut juga ditegaskan dalam petitum permohonan Pemohon yang mendalilkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah, hal itu telah merupakan bagian dari pokok permohonan yang baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan tenggang

waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (PMK 5/2017) menyatakan, sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*";

[3.4.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 tersebut, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 81/PL.03.6-

Kpt/7307/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018 [vide bukti P-1 = bukti TD.3-003 = bukti PT-5];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan oleh Termohon adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 11.42 WIB sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 13/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum menilai kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Mahkamah perlu terlebih dahulu memperhatikan permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Mahkamah telah melakukannya dalam memutus Perkara Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen;

[3.7.1] Bahwa menurut Pemohon, penundaan penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dipandang perlu oleh Pemohon, karena telah terjadi pelanggaran luar biasa dalam proses Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai oleh Termohon. Pelanggaran luar biasa dimaksud berupa tidak diumumkannya nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni H. Sabirin Yahya S.Sos. dan A. Mahyanto Mazda S.H., M.H., yang sebenarnya telah didiskualifikasi oleh Termohon, serta perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 disahkan di tingkat TPS sampai PPK sehingga mengakibatkan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai menjadi cacat hukum;

[3.7.2] Bahwa di hadapan persidangan Termohon telah memberikan klarifikasi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Termohon telah menyampaikan pengumuman tentang dibatalkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui pemberitaan media massa baik cetak, elektronik, maupun *online* (vide bukti TC-003) dan pengeras suara di masjid-masjid usai shalat subuh. Perihal disahkannya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat TPS dan KPPS, menurut Termohon, hal itu merupakan bentuk kehati-hatian Termohon yang sedang menunggu Putusan Panwas Kabupaten Sinjai mengingat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan sengketa ke Panwas Kabupaten Sinjai. Kalau Termohon secara langsung tidak mengesahkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan kemudian Panwas mengabulkan gugatan yang bersangkutan, maka akan menjadi sulit bagi Termohon untuk menghitung kembali perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena pasti akan bercampur dengan suara tidak sah lainnya. Oleh sebab itu, Termohon baru menihilkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam penghitungan suara di tingkat kabupaten setelah mendapat rekomendasi dari Panwas untuk tidak mengesahkan suara pasangan calon yang telah didiskualifikasi;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.7]** di atas, terhadap permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk menunda penerapan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan adanya kesamaan antara perkara *a quo* dengan Perkara Nomor

52/PHP.BUP-XVI/2017 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Mahkamah tidak menemukan kesamaan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, sehingga tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 dalam perkara *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa sebelum menilai kedudukan hukum Pemohon berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *.....;*"

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. *pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau*
- c. *pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota."*

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 34/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pasangan H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai yang diusung gabungan partai politik [vide bukti P-4 = bukti TA.002], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor 37/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa H. Takyuddin Masse, S.E., M.Si. dan Mizar Roem, S.E., M.Adm.KP adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 [vide bukti P-3 = bukti TA.004];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- b. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan*

perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”;

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon”;

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sinjai menurut Pemohon adalah kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dan menurut Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk Kabupaten Sinjai adalah 255.853 jiwa, sehingga jumlah penduduk Kabupaten Sinjai menurut Kementerian Dalam Negeri masuk dalam kategori perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sinjai;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2018 adalah paling banyak **1,5% x 93.981** suara (total suara sah) = **1.410** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **42.824** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **51.157** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak

Terkait adalah (51.157 suara - 42.824 suara) = 8.333 suara atau setara dengan 8,87%, sehingga lebih dari 1.410 suara (1,5%);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sinjai Tahun 2018 namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan **pukul 13.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Maria Farida Indrati, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rafiuddin sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Sinjai.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Suhartoyo

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rafiuddin